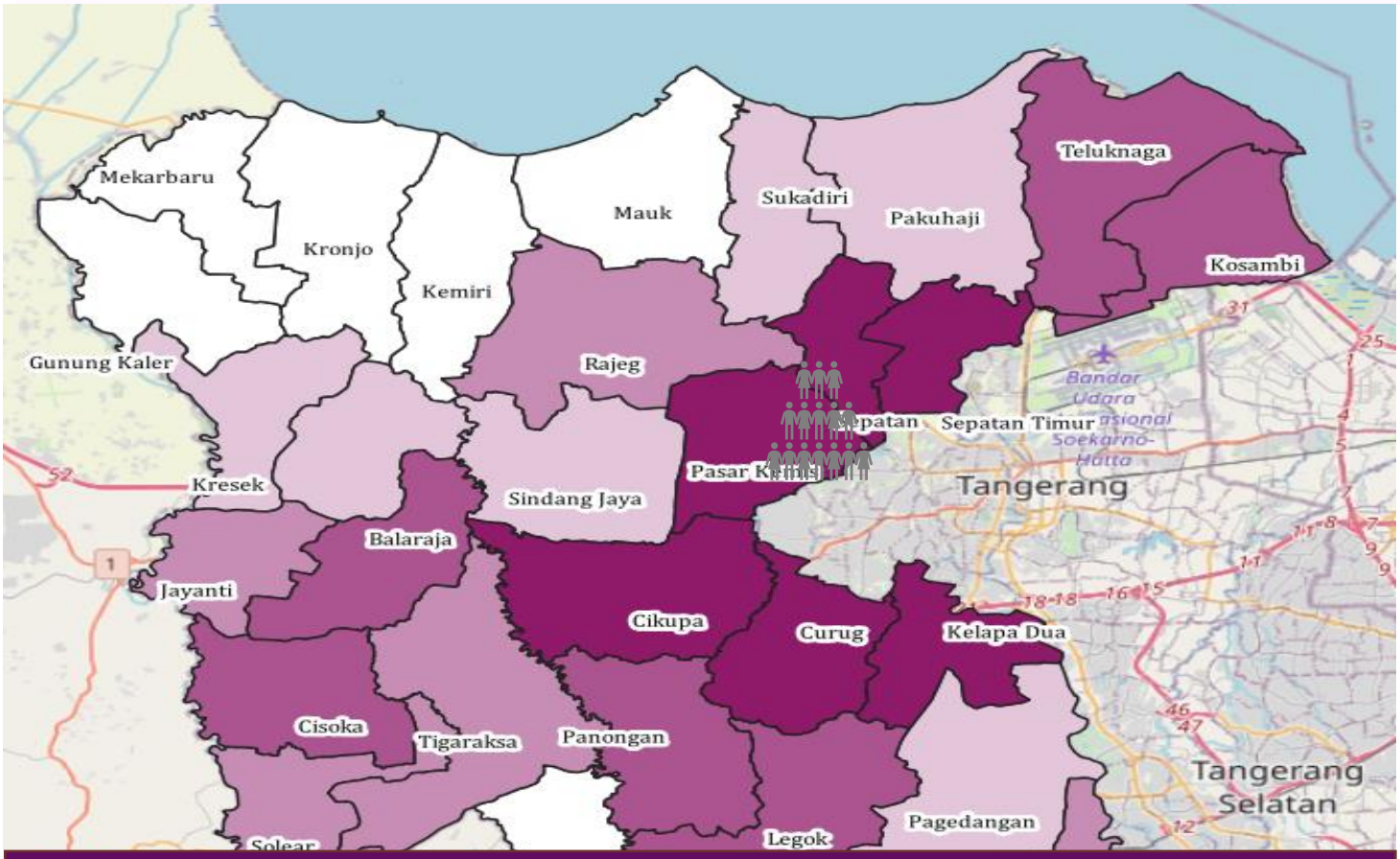
#GISA Indonesia Sadar ADMINDUK

PROFIL DINAS 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

CERIA

(CEPAT, EFEKTIF, RAMAH, INOVATIF, AKUNTABILITAS)

SEKAPUR SIRIH

Profil Dinas merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dimana dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terutama yang tinggal di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar memberikan informasi yang akurat melalui profil Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat dengan meningkatnya kepemilikan dan kelengkapan atas Identitas Kependudukan terhadap masyarakat yang akan terus diupayakan, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sejalan dengan hal itu juga KK, KTP, dan Akte-Akte Pencatatan Sipil. Dokumen Administrasi Kependudukan ini sangat penting dan dibutuhkan setiap warga masyarakat sejak dari lahir, sekolah, menikah, mencari kerja, sampai meninggal dunia. Karena dokumen-dokumen tersebut menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keperdataan seseorang selaku Warga Negara Indonesia.

Saya menyambut baik atas penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Tangerang, karena menjadi catatan penting dalam kesinambungan, Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, serta saya ucapkan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Kekurangan disetiap pekerjaan selalu ada, untuk itu kami haturkan maaf dan semoga kedepannya akan terus diperbaiki.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota". Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Penyusunan Profil Dinas ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Profil Dinas Tahun 2021 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, dan dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan pula akan menjadi sumber informasi utama tentang kependudukan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Tangerang khususnya.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan database (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Untuk itu dengan memanfaatkan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka disusunlah Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

Hasil penyusunan Profil Dinas Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Kami menyadari Profil Dinas ini masih banyak kekurangan, namun kami berharap bisa bermanfaat untuk perbaikan profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang dan kami menerima saran untuk penyempurnaan Profil Dinas ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Tigaraksa, Februari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196303291985031007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		**ii**
DAFTAR ISI		**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan dan Sasaran	3
	1.3 Ruang Lingkup	4
	1.4 Metode Pengumpulan Data	5
	1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	**GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**	**6**
	2.1 Sejarah dan Kondisi Geografis Kabupaten Tangerang	6
	2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	26
BAB III	**PERKEMBANGAN PENDUDUK**	**37**
	3.1 Kuantitas Penduduk	37
	3.2 Kualitas Penduduk	62
BAB IV	**REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN**	74
	4.1 Realisasi Kinerja	74
	4.2 Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2021	74
	4.3 Rencana Aksi	80
BAB V	**PENUTUP**	89

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan sehingga semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tangerang yang disajikan secara berkelanjutan.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Tangerang dan prediksi kependudukan di masa yang akan datang. Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah:

1. Meningkatkan dukungan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan serta meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Mendeskripsikan aspek kuantitas penduduk, jumlah, komposisi, distribusi dan mobilitas penduduk, dan aspek kualitas penduduk, kesejahteraan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Sedangkan sasaran penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Sebagai bahan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam memberikan masukan dan kontrol terhadap pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
3. Menyajikan gambaran informasi yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan kependudukan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang meliputi materi dan data yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun materi Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terdiri dari :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
2. Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
3. Regulasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
4. Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
5. Kualitas penduduk, meliputi kesehatan, pendidikan dan pekerjaan;
6. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.4 METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini berisi berbagai jenis data yang menggambarkan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang merupakan hasil penyusunan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

BAB III PERKEMBANGAN PENDUDUK

BAB IV REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

BAB V PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

2.1 SEJARAH DAN KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN TANGERANG

A. SEJARAH KABUPATEN TANGERANG

Kabupaten Tangerang sejak ratusan tahun lalu sudah menjadi daerah perlintasan perniagaan, perhubungan sosial dan interaksi antardaerah lain. Hal ini, disebabkan letak daerah ini yang berada di dua poros pusat perniagaan Jakarta - Banten. Berdasarkan catatan sejarah, daerah ini sarat dengan konflik kepentingan perniagaan dan kekuasaan wilayah antara Kesultanan Banten dengan Penjajah Belanda. Secara tutur-tinular, masa pemerintahan pertama secara sistematis yang bisa diungkapkan di daerah dataran ini, adalah saat Kesultanan Banten yang terus terdesak agresi penjajah Belanda lalu mengutus tiga maulananya yang berpangkat aria untuk membuat perkampungan pertahanan di Tangerang.



Ketiga maulana itu adalah Maulana Yudanegara, Wangsakerta dan Santika. Konon, basis pertahanan merka berada di garis pertahanan ideal yang kini disebut kawasan Tigaraksa dan membentuk suatu pemerintahan. Sebab itu, di legenda rakyat cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksasa [sebutan Tigaraksasa, diambil dari sebutan kehormatan kepada tiga maulana sebagai tiga pimpinan = tiangtiga = Tigaraksa].

Pemerintahan ketiga maulana ini, pada akhirnya dapat ditumbangkan dan seluruh wilayah pemerintahannya dikuasai Belanda, berdasar catatan sejarah terjadi tahun 1684. Berdasar catatan pada masa ini pun, lahir sebutan

kota Tangerang. Sebutan Tangerang lahir ketika Pangeran Soegri, salah seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian barat Sungai Cisadane (diyakini di kampung Gerendeng, kini).

Tugu itu disebut masyarakat waktu itu dengan Tangerang [bahasa Sunda=tanda] memuat prasasti dalam bahasa Arab Gundul Jawa Kuno, "Bismillah peget Ingkang Gusti/Diningsun juput parenah kala Sabtu/Ping Gangsal Sapar Tahun Wau/ Rengsenaperang netek Nangeran/Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian/Sakabeh Angraksa Sitingsun Parahyang".

Arti tulisan prasasti itu adalah: "Dengan nama Allah tetap Yang Maha Kuasa/Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu/Tanggal 5 Sapar Tahun Wau/Sesudah perang kita memancangkan tugu/Untuk mempertahankan batas timur Cipamugas [Cisadane] dan barat Cidurian/ semua menjaga tanah kaum Parahyang"

Diperkirakan sebutan Tangeran, lalu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang. Desakan pasukan Belanda semakin menjadi-jadi di Banten sehingga memaksa dibuatnya perjanjian antar kedua belah pihak pada 17 April 1684 yang menjadikan daerah Tangerang seluruhnya masuk kekuasaan Penjajah Belanda. Sebagai wujud kekuasaannya, Belanda pun membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Banten dengan dibawah pimpinan seorang bupati.

Para bupati yang sempat memimpin Kabupaten Tangerang periode tahun 1682 - 1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII. Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tak mampu lagi memerintah kabupaten Tangerang dengan baik, akhirnya penjajah Belanda menghapus pemerintahan di daerah ini dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jakarta.

Lalu, dibuat kebijakan sebagian tanah di daerah itu dijual kepada orang-orang kaya di Jakarta, sebagian besarnya adalah orang-orang Cina kaya sehingga lahir masa tuan tanah di Tangerang.

Pada 8 Maret 1942, Pemerintahan Penjajah Belanda berakhir digantikan Pemerintahan Penjajah Jepang. Namun terjadi serangan sekutu yang mendesak Jepang di berbagai tempat, sebab itu Pemerintahan Militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemuda Indonesia guna membantu

usaha pertahanan mereka sejak kekalahan armadanya di dekat Mid-way dan Kepulauan Solomon.

Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan [barisan bantu polisi] dan Seinendan [barisan pemuda]. Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta Ken ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera. Adapun Tangerang pada waktu itu masih berstatus Gun atau kewedanan berstatus ken (kabupaten).

Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota.

Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang azas pemerintahannya militer.

Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (walikota) dan Kenco (bupati). Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa).

Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.

Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal ;

1. Kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kota praja);
2. Pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya: ”Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka diper-makloemkan seperti di bawah ini: Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan.

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944).

Dalam masa-masa proklamasi, telah terjadi beberpa peristiwa besar yang melibatkan tentara dan rakyat Kabupaten Tangerang dengan pasukan Jepang dan Belanda, yaitu Pertempuran Lengkong dan Pertempuran Serpong.

Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988- 1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984). Berdasarkan Po No. 34/2604 yang menyangkut pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang, maka Panitia Hari Jadi Kabupaten Tangerang menetapkan terbentuknya pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Sebab itu, kelahiran pemerintahan daerah ini adalah pada tanggal 27 Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober 1984.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tangerang sebagai daerah lintasan dan berdekatan dengan Ibukota Negara Jakarta melesat pesat. Apalagi setelah diterbitkannya Inpres No.13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, dimana kabupaten Tangerang menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta.

Tanggal 28 Pebruari 1993 terbit UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Berdasarkan UU ini wilayah Kota Administratif Tangerang dibentuk menjadi daerah otonomi Kota Tangerang, yang lepas dari Kabupaten Tangerang. Berkaitan itu terbit pula Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1995 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Dati II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa.

Akhirnya, pada awal tahun 2000, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pun di pindahkan Bupati H. Agus Djunara ke Ibukota Tigaraksa. Pemindahan ini dinilai strategis dalam upaya memajukan daerah karena bertepatan dengan penerapan otonomi daerah, diberlakukannya perimbangan keuangan pusat dan daerah, adanya revisi pajak dan retribusi daerah, serta terbentuknya Propinsi Banten.



LOGO KABUPATEN TANGERANG

1. Lambang Daerah Kabupaten Tangerang

Lambang Daerah Kabupaten Tangerang berbentuk perisai terdiri dari :

a. Bagian atas terdiri dari susunan bata merah *mempunyai arti semangat dan keberanian* dengan lima buah puncak berlambang Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Susunan bata merupakan lambang benteng pertahanan yang mengingatkan kita kepada kepahlawanan rakyat Kabupaten Tangerang, Jumlah bata melambangkan tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu tanggal tujuh belas, bulan delapan, tahun empat puluh lima;

b. Bagian tengah dengan warna dasar hijau *mempunyai arti kemakmuran dan kesuburan,* terdiri dari empat batang bambu berbentuk persegi panjang berjumlah empat puluh tiga ruas dengan warna kuning emas *mempunyai arti keadilan, wibawa dan keagungan,* seuntai buah padi dengan jumlah butir dua puluh tujuh juga berwarna kuning emas dan seuntai bunga kapas berjumlah dua belas dengan warna putih *mempunyai arti kesucian dan kebersihan* dan tangkai warna hijau, ruas bambu melambangkan tanggal, bulan dan tahun jadi Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu:

   - Dua puluh tujuh butir padi melambangkan tanggal dua puluh tujuh;
   - Dua belas bunga kapas melambangkan bulan dua belas;
   - Empat puluh tiga ruas bambu melambangkan tahun empat puluh tiga. Hari jadi Kabupaten Tangerang adalah tanggal dua

puluh tujuh Bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga atau 27-12-1943.

c. Didalam persegi panjang tersebut terdapat gambar sebuah topi bambu berwarna kuning emas melambangkan hasil kerajinan dan industri Kabupaten Tangerang,

d. Bagian bawah terdiri dari tiga buah garis putih berombak melambangkan bahwa Kabupaten Tangerang dilintasi oleh sungai-sungai besar dan empat buah garis biru berombak Garis biru berombak melambangkan laut di mana Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai dan warna biru *mempunyai arti kesetiaan dan kebijaksanaan.*

2. Motto Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang memiliki motto **Satya Karya Kerta Raharja** warna putih ditulis pada pita warna coklat, kedua ujungnya dilipat terletak di bawah perisai memiliki arti *dengan dasar kesetiaan kepada Pancasila dan ketaatan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia disertiai doa dan kerja keras, kita wujudkan masyarakat adil makmur fisik material mental spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*

A. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN TANGERANG

Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-85 meter diatas permukaan laut, terletak pada 6°00'-6°20' Lintang Selatan dan antara 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang, adalah berupa daratan seluas 959,60 km persegi.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tangerang memiliki batas batas :

- Sebelah Utara – Laut Jawa;
- Sebelah Selatan – Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat – Kabupaten Serang dan Lebak;
- Sebelah Timur – Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat.

Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Kecamatan *Subdistrict*	Luas (km²) *Total Area (square.km)*	Persentase *Percentage*
(1)	(2)	(3)
1. Cisoka	26,98	2,81
2. Solear	29,01	3,02
3. Tigaraksa	48,74	5,08
4. J a m b e	26,02	2,71
5. Cikupa	42,68	4,45
6. Panongan	34,93	3,64
7. C u r u g	27,41	2,86
8. Kelapa Dua	24,38	2,54
9. L e g o k	35,13	3,66
10. Pagedangan	45,69	4,76
11. Cisauk	27,77	2,89
12. Pasar Kemis	25,92	2,70
13. Sindang Jaya	37,15	3,87
14. Balaraja	33,56	3,50
15. Jayanti	23,89	2,49
16. Sukamulya	26,94	2,81
17. K r e s e k	25,97	2,71
18. Gunung Kaler	29,63	3,09
19. K r o n j o	44,23	4,61
20, Mekar Baru	23,82	2,48
21, M a u k	51,42	5,36
22. K e m i r i	32,70	3,41
23. Sukadiri	24,14	2,52
24. R a j e g	53,70	5,60
25. Sepatan	17,32	1,81
26. Sepatan Timur	18,27	1,90
27. Pakuhaji	51,87	5,41
28. Teluknaga	40,58	4,23
29. Kosambi	29,76	3,10
Tangerang	**959,61**	**100,00**

Sumber/*Source*: BPS Kabupaten Tangerang/*BPS-Statistics of Tangerang Regency*

Berikut nama desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang :

1. **Kecamatan Balaraja (Kode Wilayah: 36.03.01)**

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Kelurahan Balaraja	36.03.01.1001
2	Desa Cangkudu	36.03.01.2003
3	Desa Gembong	36.03.01.2011
4	Desa Saga	36.03.01.2014
5	Desa Sentul	36.03.01.2010
6	Desa Sentul Jaya	36.03.01.2016
7	Desa Sukamurni	36.03.01.2013
8	Desa Talagasari	36.03.01.2005
9	Desa Tobat	36.03.01.2009

2. **Kecamatan Cikupa (Kode Wilayah: 36.03.18)**

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Bitung Jaya	36.03.18.2009
2	Desa Boiong	36.03.18.2014
3	Desa Budi Mulya	36.03.18.2013
4	Kelurahan Bunder	36.03.18.1003
5	Desa Cibadak	36.03.18.2002
6	Desa Cikupa	36.03.18.2007
7	Desa Dukuh	36.03.18.2006
8	Desa Pasir Gadung	36.03.18.2010
9	Desa Pasir Jaya	36.03.18.2012
10	Desa Sukadamai	36.03.18.2011
11	Kelurahan Sukamulya	36.03.18.1001
12	Desa Sukanagara	36.03.18.2008
13	Desa Talaga	36.03.18.2004
14	Desa Talagasari	36.03.18.2005

3. Kecamatan Cisauk (Kode Wilayah: 36.03.23)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cibogo	36.03.23.2011
2	Kelurahan Cisauk	36.03.23.1001
3	Desa Dangdang	36.03.23.2009
4	Desa Mekarwangi	36.03.23.2003
5	Desa Sampora	36.03.23.2006
6	Desa Suradita	36.03.23.2005

4. Kecamatan Cisoka (Kode Wilayah: 36.03.05)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Bojongloa	36.03.05.2006
2	Desa Carenang	36.03.05.2009
3	Desa Caringin	36.03.05.2002
4	Desa Cempaka	36.03.05.2008
5	Desa Cibugel	36.03.05.2007
6	Desa Cisoka	36.03.05.2001
7	Desa Jeungjing	36.03.05.2017
8	Desa Karangharja	36.03.05.2014
9	Desa Selapajang	36.03.05.2003
10	Desa Sukatani	36.03.05.2004

5. Kecamatan Curug (Kode Wilayah: 36.03.17)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Kelurahan Binong	36.03.17.1006
2	Desa Cukanggalih	36.03.17.2010
3	Kelurahan Curug Kulon	36.03.17.1001
4	Desa Curug Wetan	36.03.17.2002
5	Desa Kadu	36.03.17.2003

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
6	Desa Kadu Jaya	36.03.17.2004
7	Kelurahan Sukabakti	36.03.17.1005

6. Kecamatan Gunungkaler (Kode Wilayah: 36.03.32)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cibetok	36.03.32.2009
2	Desa Cipaeh	36.03.32.2005
3	Desa Gunungkaler	36.03.32.2001
4	Desa Kandawati	36.03.32.2008
5	Desa Kedung	36.03.32.2004
6	Desa Onyam	36.03.32.2006
7	Desa Rancagede	36.03.32.2003
8	Desa Sidoko	36.03.32.2002
9	Desa Tamiang	36.03.32.2007

7. Kecamatan Jambe (Kode Wilayah: 36.03.04)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Ancol Pasir	36.03.04.2009
2	Desa Daru	36.03.04.2005
3	Desa Jambe	36.03.04.2002
4	Desa Kutruk	36.03.04.2006
5	Desa Mekarsari	36.03.04.2008
6	Desa Pasir Barat	36.03.04.2010
7	Desa Rancabuaya	36.03.04.2007
8	Desa Sukamanah	36.03.04.2001
9	Desa Taban	36.03.04.2004
10	Desa Tipar Raya	36.03.04.2003

8. **Kecamatan Jayanti (Kode Wilayah: 36.03.02)**

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cikande	36.03.02.2008
2	Desa Dangdeur	36.03.02.2007
3	Desa Jayanti	36.03.02.2006
4	Desa Pabuaran	36.03.02.2002
5	Desa Pangkat	36.03.02.2001
6	Desa Pasir Gintung	36.03.02.2009
7	Desa Pasir Muncang	36.03.02.2004
8	Desa Sumur Bandung	36.03.02.2005

9. **Kecamatan Kelapa Dua (Kode Wilayah: 36.03.28)**

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Kelurahan Bencongan	36.03.28.1002
2	Kelurahan Bencongan Indah	36.03.28.1003
3	Kelurahan Bojong Nangka	36.03.28.1005
4	Desa Curug Sangereng	36.03.28.2006
5	Kelurahan Kelapa Dua	36.03.28.1001
6	Kelurahan Pakulonan Barat	36.03.28.1004

10. **Kecamatan Kemiri (Kode Wilayah: 36.03.09)**

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Karanganyar	36.03.09.2002
2	Desa Kemiri	36.03.09.2004
3	Desa Klebet	36.03.09.2006
4	Desa Legok Sukamaju	36.03.09.2007
5	Desa Lontar	36.03.09.2003
6	Desa Patra Manggala	36.03.09.2001
7	Desa Rancalabuh	36.03.09.2005

11. Kecamatan Kosambi (Kode Wilayah: 36.03.14)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Belimbing	36.03.14.2008
2	Desa Cengklong	36.03.14.2007
3	Kelurahan Dadap	36.03.14.1010
4	Desa Jatimulya	36.03.14.2009
5	Kelurahan Kosambi Barat	36.03.14.1001
6	Desa Kosambi Timur	36.03.14.2002
7	Desa Rawarengas	36.03.14.2005
8	Desa Rawaburung	36.03.14.2006
9	Desa Salembaran Jati	36.03.14.2004
10	Kelurahan Salembaran Jaya	36.03.14.1003

12. Kecamatan Kresek (Kode Wilayah: 36.03.06)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Jengkol	36.03.06.2014
2	Desa Kemuning	36.03.06.2007
3	Desa Koper	36.03.06.2013
4	Desa Kresek	36.03.06.2018
5	Desa Pasirampo	36.03.06.2001
6	Desa Patrasana	36.03.06.2015
7	Desa Rancailat	36.03.06.2003
8	Desa Renged	36.03.06.2009
9	Desa Talok	36.03.06.2011

13. Kecamatan Kronjo (Kode Wilayah: 36.03.07)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Bakung	36.03.07.2013
2	Desa Blukbuk	36.03.07.2015
3	Desa Cirumpak	36.03.07.2017
4	Desa Kronjo	36.03.07.2001

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
5	Desa Muncung	36.03.07.2007
6	Desa Pagedangan Ilir	36.03.07.2008
7	Desa Pagedangan Udik	36.03.07.2009
8	Desa Pagenjahan	36.03.07.2002
9	Desa Pasilian	36.03.07.2010
10	Desa Pasir	36.03.07.2006

14. Kecamatan Legok (Kode Wilayah: 36.03.20)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Kelurahan Babakan	36.03.20.1011
2	Desa Babat	36.03.20.2004
3	Desa Bojongkamal	36.03.20.2008
4	Desa Caringin	36.03.20.2002
5	Desa Ciangir	36.03.20.2005
6	Desa Cirarab	36.03.20.2012
7	Desa Kemuning	36.03.20.2010
8	Desa Legok	36.03.20.2006
9	Desa Palasari	36.03.20.2007
10	Desa Rancagong	36.03.20.2009
11	Desa Serdang Wetan	36.03.20.2003

15. Kecamatan Mauk (Kode Wilayah: 36.03.08)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Banyu Asih	36.03.08.2011
2	Desa Gunung Sari	36.03.08.2006
3	Desa Jatiwaringin	36.03.08.2010
4	Desa Kedung Dalem	36.03.08.2007
5	Desa Ketapang	36.03.08.2012
6	Desa Marga Mulya	36.03.08.2008
7	Desa Mauk Barat	36.03.08.2001

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
8	Kelurahan Mauk Timur	36.03.08.1002
9	Desa Sasak	36.03.08.2005
10	Desa Tanjung Anom	36.03.08.2009
11	Desa Tegal Kunir Kidul	36.03.08.2003
12	Desa Tegal Kunir Lor	36.03.08.2004

16. Kecamatan Mekarbaru (Kode Wilayah: 36.03.33)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cijeruk	36.03.33.2003
2	Desa Gandaria	36.03.33.2008
3	Desa Jenggot	36.03.33.2006
4	Desa Kedaung	36.03.33.2002
5	Desa Klutuk	36.03.33.2005
6	Desa Kosambi Dalam	36.03.33.2007
7	Desa Mekarbaru	36.03.33.2001
8	Desa Waliwis	36.03.33.2004

17. Kecamatan Pagedangan (Kode Wilayah: 36.03.22)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cicalengka	36.03.22.2002
2	Desa Cihuni	36.03.22.2009
3	Desa Cijantra	36.03.22.2005
4	Desa Jatake	36.03.22.2008
5	Desa Kadu Sirung	36.03.22.2010
6	Desa Karang Tengah	36.03.22.2012
7	Desa Lengkong Kulon	36.03.22.2006
8	Desa Malang Nengah	36.03.22.2011
9	Kelurahan Medang	36.03.22.1004
10	Desa Pagedangan	36.03.22.2003
11	Desa Situ Gadung	36.03.22.2007

18. Kecamatan Pakuhaji (Kode Wilayah: 36.03.15)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Bonasari	36.03.15.2003
2	Desa Buaran Bambu	36.03.15.2006
3	Desa Buaran Mangga	36.03.15.2005
4	Desa Gaga	36.03.15.2014
5	Desa Kalibaru	36.03.15.2007
6	Desa Kiara Payung	36.03.15.2012
7	Desa Kohod	36.03.15.2008
8	Desa Kramat	36.03.15.2009
9	Desa Laksana	36.03.15.2013
10	Desa Paku Alam	36.03.15.2002
11	Kelurahan Pakuhaji	36.03.15.1001
12	Desa Rawa Boni	36.03.15.2004
13	Desa Sukawali	36.03.15.2010
14	Desa Surya Bahari	36.03.15.2011

19. Kecamatan Panongan (Kode Wilayah: 36.03.19)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Ciakar	36.03.19.2007
2	Kelurahan Mekarbakti	36.03.19.1002
3	Desa Mekarjaya	36.03.19.2006
4	Desa Panongan	36.03.19.2008
5	Desa Peusar	36.03.19.2003
6	Desa Rancaiyuh	36.03.19.2001
7	Desa Rancakalapa	36.03.19.2004
8	Desa Serdang Kulon	36.03.19.2005

20. Kecamatan Pasarkemis (Kode Wilayah: 36.03.12)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Gelamjaya	36.03.12.2013
2	Kelurahan Kutabaru	36.03.12.1014
3	Kelurahan Kutajaya	36.03.12.1012
4	Kelurahan Kutabumi	36.03.12.1010
5	Desa Pangadegan	36.03.12.2011
6	Desa Pasarkemis	36.03.12.2001
7	Kelurahan Sindangsari	36.03.12.1005
8	Desa Sukaasih	36.03.12.2015
9	Desa Sukamantri	36.03.12.2008

21. Kecamatan Rajeg (Kode Wilayah: 36.03.11)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Daon	36.03.11.2013
2	Desa Jambu Karya	36.03.11.2005
3	Desa Lembangsari	36.03.11.2006
4	Desa Mekarsari	36.03.11.2014
5	Desa Pangarengan	36.03.11.2003
6	Desa Rajeg	36.03.11.2001
7	Desa Rajeg Mulya	36.03.11.2002
8	Desa Ranca Bango	36.03.11.2012
9	Desa Sukamanah	36.03.11.2007
10	Desa Sukasari	36.03.11.2011
11	Kelurahan Sukatani	36.03.11.1010
12	Desa Tanjakan	36.03.11.2008
13	Desa Tanjakan Mekar	36.03.11.2009

22. Kecamatan Sepatan (Kode Wilayah: 36.03.16)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Karet	36.03.16.2002
2	Desa Kayu Agung	36.03.16.2003
3	Desa Kayu Bongkok	36.03.16.2004
4	Desa Mekar Jaya	36.03.16.2012
5	Desa Pisangan Jaya	36.03.16.2011
6	Desa Pondok Jaya	36.03.16.2008
7	Desa Sarakan	36.03.16.2015
8	Kelurahan Sepatan	36.03.16.1001

23. Kecamatan Sepatan Timur (Kode Wilayah: 36.03.30)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Gempol Sari	36.03.30.2005
2	Desa Jati Mulya	36.03.30.2003
3	Desa Kampung Kelor	36.03.30.2006
4	Desa Kedaung Barat	36.03.30.2001
5	Desa Lebak Wangi	36.03.30.2002
6	Desa Pondok Kelor	36.03.30.2007
7	Desa Sangiang	36.03.30.2004
8	Desa Tanah Merah	36.03.30.2008

24. Kecamatan Sindang Jaya (Kode Wilayah: 36.03.29)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Badak Anom	36.03.29.2007
2	Desa Sindang Asih	36.03.29.2004
3	Desa Sindang Jaya	36.03.29.2001
4	Desa Sindang Panon	36.03.29.2005
5	Desa Sindang Sono	36.03.29.2006
6	Desa Suka Harja	36.03.29.2003
7	Desa Wana Kerta	36.03.29.2002

25. Kecamatan Solear (Kode Wilayah: 36.03.31)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Cikareo	36.03.31.2005
2	Desa Cikasungka	36.03.31.2003
3	Desa Cikuya	36.03.31.2002
4	Desa Cireundeu	36.03.31.2004
5	Desa Munjul	36.03.31.2007
6	Desa Pasanggrahan	36.03.31.2006
7	Desa Solear	36.03.31.2001

26. Kecamatan Sukadiri (Kode Wilayah: 36.03.10)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Buaran Jati	36.03.10.2002
2	Desa Gintung	36.03.10.2008
3	Desa Karang Serang	36.03.10.2005
4	Desa Kosambi	36.03.10.2006
5	Desa Mekar Kondang	36.03.10.2007
6	Desa Pekayon	36.03.10.2004
7	Desa Rawa Kidang	36.03.10.2003
8	Desa Sukadiri	36.03.10.2001

27. Kecamatan Sukamulya (Kode Wilayah: 36.03.27)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Benda	36.03.27.2001
2	Desa Bunar	36.03.27.2007
3	Desa Buniayu	36.03.27.2004
4	Desa Kaliasin	36.03.27.2003
5	Desa Kubang	36.03.27.2008
6	Desa Merak	36.03.27.2006
7	Desa Parahu	36.03.27.2005
8	Desa Sukamulya	36.03.27.2002

28. Kecamatan Teluknaga (Kode Wilayah: 36.03.13)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Babakan Asem	36.03.13.2003
2	Desa Bojong Renged	36.03.13.2002
3	Desa Kampung Besar	36.03.13.2013
4	Desa Kampung Melayu Barat	36.03.13.2007
5	Desa Kampung Melayu Timur	36.03.13.2006
6	Desa Kebon Cau	36.03.13.2004
7	Desa Lemo	36.03.13.2009
8	Desa Muara	36.03.13.2008
9	Desa Pangkalan	36.03.13.2005
10	Desa Tanjung Burung	36.03.13.2012
11	Desa Tanjung Pasir	36.03.13.2010
12	Desa Tegal Angus	36.03.13.2011
13	Desa Teluknaga	36.03.13.2001

29. Kecamatan Tigaraksa (Kode Wilayah: 36.03.03)

No	Kelurahan/Desa	Kode Wilayah
1	Desa Bantar Panjang	36.03.03.2014
2	Desa Cileles	36.03.03.2011
3	Desa Cisereh	36.03.03.2009
4	Kelurahan Kadu Agung	36.03.03.1007
5	Desa Marga Sari	36.03.03.2010
6	Desa Mata Gara	36.03.03.2003
7	Desa Pasir Bolang	36.03.03.2002
8	Desa Pasir Nangka	36.03.03.2004
9	Desa Pematang	36.03.03.2008
10	Desa Pete	36.03.03.2005
11	Desa Sodong	36.03.03.2012
12	Desa Tapos	36.03.03.2013
13	Desa Tegalsari	36.03.03.2006
14	Kelurahan Tigaraksa	36.03.03.1001

2.2 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil, adalah “suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian”. (Lie Oen Hock, 1961 : 1).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 No.25).



Akta Kelahiran Jaman Burgerlijke Stand



Akta Kelahiran Yang Digunakan Sekarang

Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan

berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya.

Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- Golongan Eropa
- Golongan Timur Asing - Tionghoa - Bukan Tionghoa
- Golongan Bumi Putera

Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut di atas adalah:

- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Eropa (Stbld. 1849-25);
- Ordonansi catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stbld. 1904-279);
- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (Stbld. 1917-130 jo. Stbld. 1919-81);
- Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564);
- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1933-75 jo. Stbld. 1936-607).

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor: 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan

Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa :

- Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil Adalah:
- Penyelenggarakan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak.
- Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa: “Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai PembantuBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian



- Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian
- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya menyebutkan :

- Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah.
- Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala. Dan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan : "Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil". Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:
  1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
  3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;
  5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  6. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil;
  7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil;
  8. Melakukan Urusan Tata Usaha;

Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi.

Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabungan Kantor Catatan Sipil dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.





KTP jaman Belanda

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi:

1. Pemutakhiran Data Kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan;
3. Penerapan KTP Elektronik (KTP-el).

Untuk penerapan KTP-el Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

A. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas menyelenggarakan fungsi:
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   - Pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
   - Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   - Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

- merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;dan
- melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mengaju pada peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
   - Sub Bagian Perencanaan;
   - Sub Bagian Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;
   - Seksi Identitas Penduduk;
   - Seksi Pindah Datang Penduduk;
   - Seksi Pendataan Penduduk;
d. Bidang Pencatatan Sipil;
   - Seksi Kelahiran;
   - Seksi Perkawinan dan Perceraian;
   - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
   - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
   - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
   - Seksi Tatakelola dan SDM Teknologi, informasi dan Komunikasi;
f. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan;
   - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
   - Seksi Kerjasama;
   - Seksi Inovasi Pelayanan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mengacu pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 – 2023, Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA

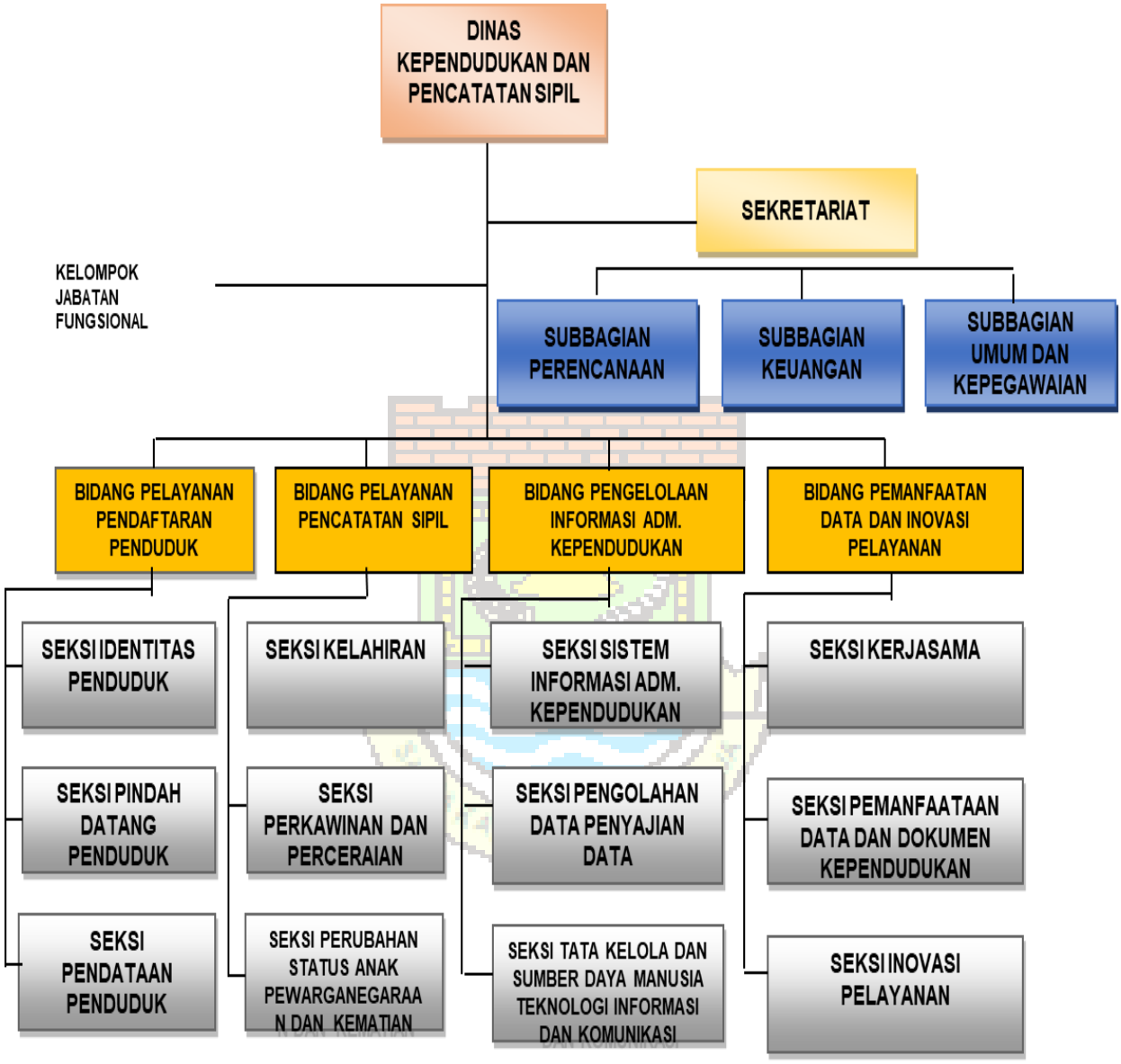
Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terdapat pada misi ke-4, yaitu

"MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"

dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabpaten Tangerang yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2016



BAB 3

PERKEMBANGAN PENDUDUK

3.1 KUANTITAS PENDUDUK

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai perkembangan jumlah, komposisi dan persebaran penduduk.



3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

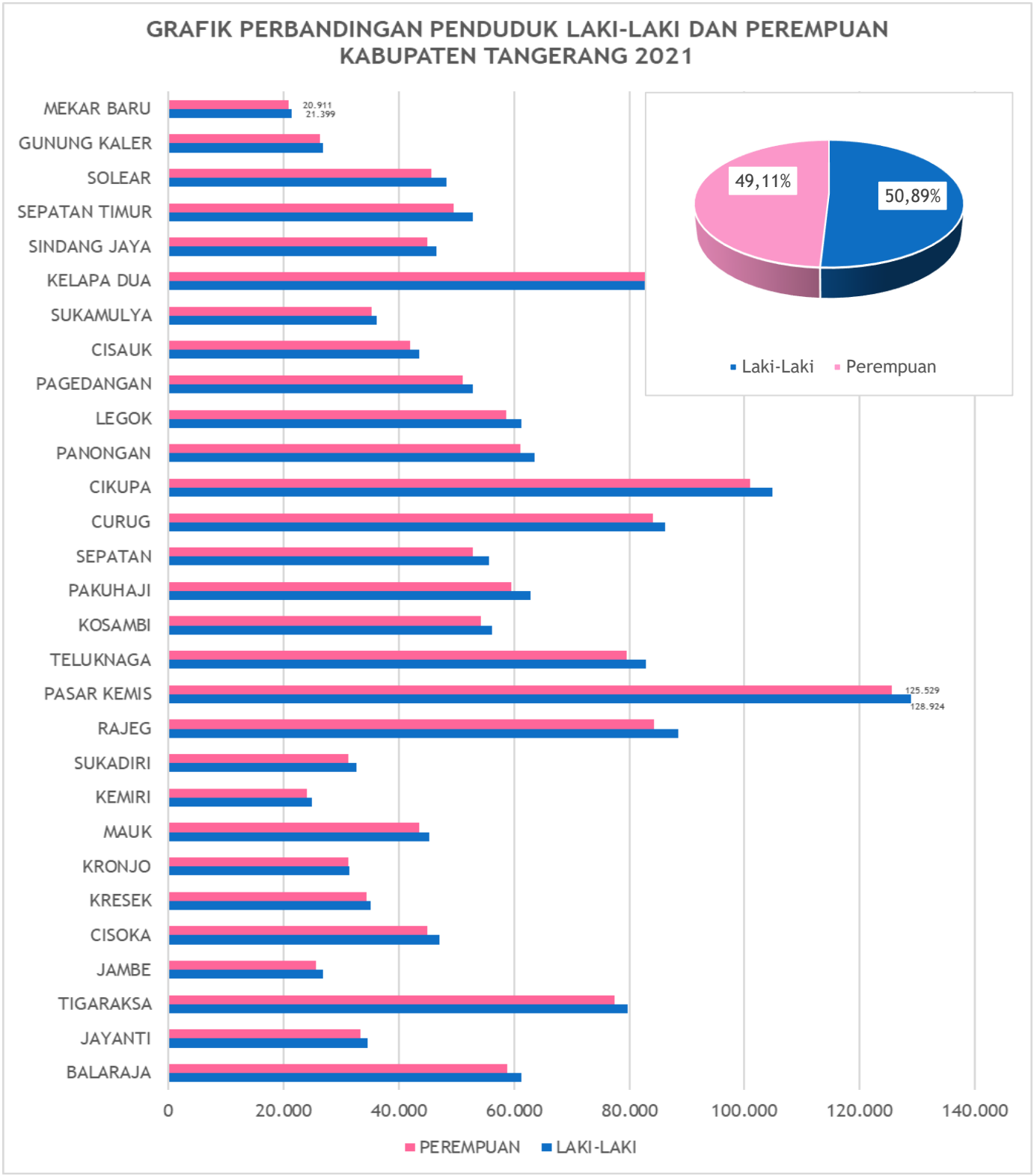
a. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin/Kecamatan

Jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang Januari–Desember 2021 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih semester II Tahun 2021

Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin 2021

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
BALARAJA	61.290	58.898	120.188	3,77%
JAYANTI	34.582	33.376	67.958	2,13%
TIGARAKSA	79.696	77.417	157.113	4,93%
JAMBE	26.835	25.686	52.521	1,65%
CISOKA	47.042	44.924	91.966	2,89%
KRESEK	35.205	34.413	69.618	2,19%
KRONJO	31.360	31.269	62.629	1,97%
MAUK	45.297	43.475	88.772	2,79%
KEMIRI	24.905	24.088	48.993	1,54%
SUKADIRI	32.671	31.276	63.947	2,01%
RAJEG	88.507	84.301	172.808	5,42%
PASAR KEMIS	128.924	125.529	254.453	7,99%
TELUKNAGA	82.830	79.611	162.441	5,10%
KOSAMBI	56.215	54.199	110.414	3,47%
PAKUHAJI	62.860	59.502	122.362	3,84%
SEPATAN	55.617	52.808	108.425	3,40%
CURUG	86.190	84.158	170.348	5,35%
CIKUPA	104.926	100.964	205.890	6,46%
PANONGAN	63.630	61.080	124.710	3,91%
LEGOK	61.308	58.731	120.039	3,77%
PAGEDANGAN	52.877	51.153	104.030	3,27%
CISAUK	43.516	42.044	85.560	2,69%
SUKAMULYA	36.239	35.263	71.502	2,24%
KELAPA DUA	82.678	82.863	165.541	5,20%
SINDANG JAYA	46.586	44.987	91.573	2,87%
SEPATAN TIMUR	52.800	49.513	102.313	3,21%
SOLEAR	48.246	45.719	93.965	2,95%
GUNUNG KALER	26.827	26.336	53.163	1,67%
MEKAR BARU	21.399	20.911	42.310	1,33%
JUMLAH	**1.621.058**	**1.564.494**	**3.185.552**	**100%**

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2021
Sumber: DKB semester II 2021



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan

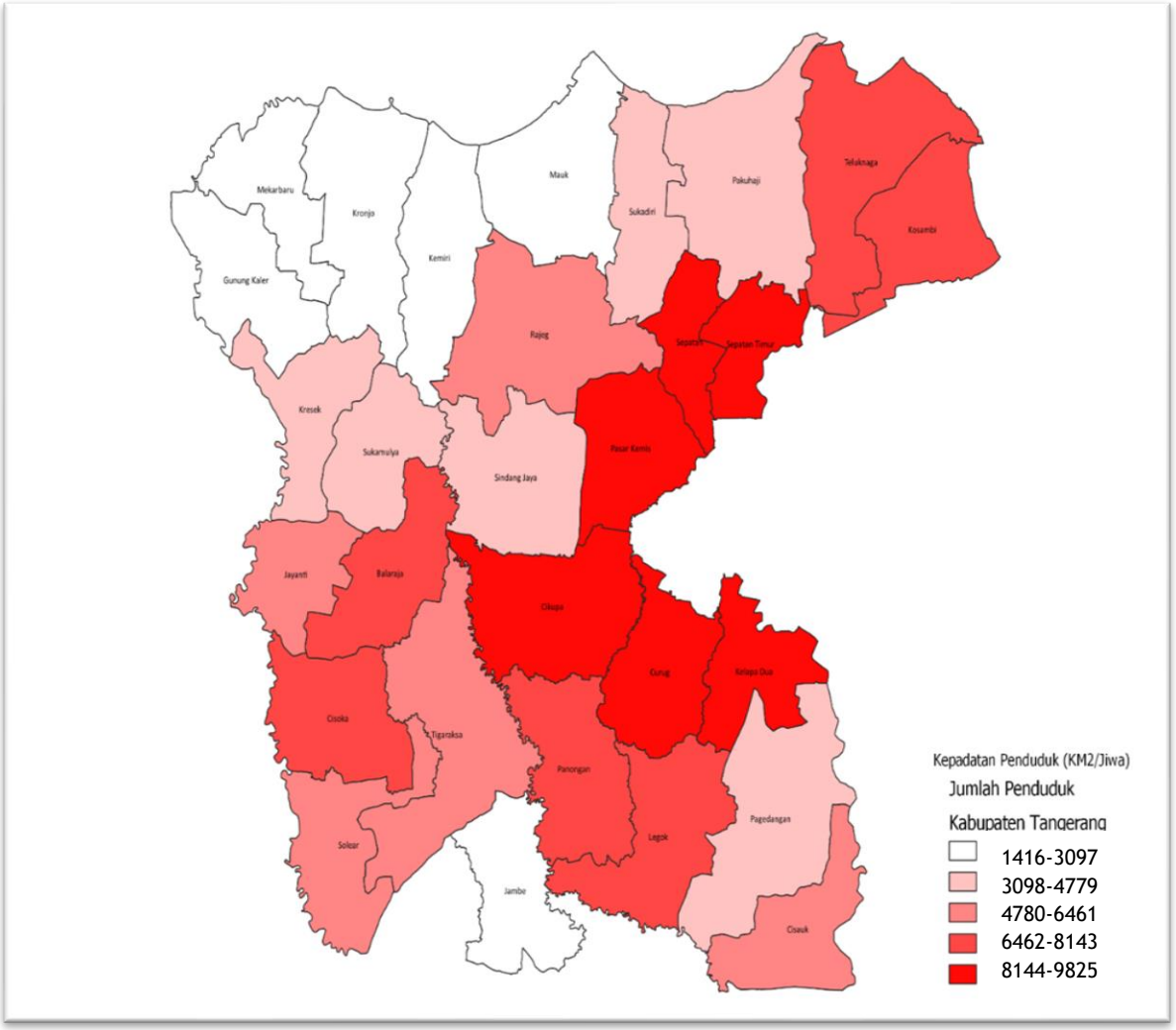
b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan jumlah penduduk perkilometer berdasarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

NO	`KECAMATAN	JUMLAH	LUAS WILAYAH (Km)	Kepadatan (Jiwa/KM^2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	BALARAJA	120.188	33,56	3581
2	JAYANTI	67.958	23,89	2845
3	TIGARAKSA	157.113	48,74	3223
4	JAMBE	52.521	26,02	2018
5	CISOKA	91.966	26,91	3418
6	KRESEK	69.618	25,97	2681
7	KRONJO	62.629	44,23	1416
8	M A U K	88.772	51,42	1726
9	KEMIRI	48.993	32,7	1498
10	SUKADIRI	63.947	24,14	2649
11	RAJEG	172.808	53,7	3218
12	PASAR KEMIS	254.453	25,92	9817
13	TELUKNAGA	162.441	40,58	4003
14	KOSAMBI	110.414	29,76	3710
15	PAKUHAJI	122.362	51,87	2359
16	SEPATAN	108.425	17,32	6260
17	CURUG	170.348	27,41	6215
18	CIKUPA	205.890	42,68	4824
19	PANONGAN	124.710	34,93	3570
20	LEGOK	120.039	35,13	3417
21	PAGEDANGAN	104.030	45,69	2277
22	CISAUK	85.560	27,77	3081
23	SUKAMULYA	71.502	26,94	2654
24	KELAPA DUA	165.541	24,8	6675
25	SINDANG JAYA	91.573	37,15	2465
26	SEPATAN TIMUR	102.313	18,27	5600
27	SOLEAR	93.965	29,01	3239
28	GUNUNG KALER	53.163	29,63	1794
29	MEKAR BARU	42.310	23,82	1776
JUMLAH		**3.185.552**	***959,96***	**3318**

Tabel 3.2 Tabel Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021
Sumber: DKB Semester II Tahun 2021



Gambar 3.2 Pemetaan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

Dari tabel 3.2 dan Gambar 3.2 di atas jika dikaitkan dengan Jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di dalam satu wilayah, maka rasio Kepadatan penduduk (*density ratio*) Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 menunjukkan angka 3.318 jiwa/km2 yang artinya tiap kilometer persegi wilayah Kabupaten Tangerang di huni oleh 3.318 jiwa. Jika dilihat menurut kecamatan ada 5 kecamatan terpadat, kecamatan tersebut antara lain:

- Kecamatan Pasar Kemis dengan kepadatan 9.817 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Kelapa Dua dengan Kepadatan 6.675 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Sepatan dengan kepadatan 6.260 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Curug dengan kepadatan 6.215 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Sepatan Timur dengan kepadatan 5.600 penduduk/KM^2;

Selain 5 kecamatan terpadat penduduknya, ditampilkan juga 5 kecamatan yang penduduknya jarang. 5 kecamatan tersebut antara lain :

- Kecamatan Kronjo dengan kepadatan 1.416 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.498 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Mauk dengan kepadatan 1.726 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Mekar Baru dengan kepadatan 1.776 penduduk/KM^2;
- Kecamatan Gunung Kaler dengan kepadatan 1.794 penduduk/KM^2;

Terkait dengan pertambahan penduduk yang berkecenderungan menumpuk di satu wilayah, hal ini dikarenakan terdapat pusat-pusat industri dan pergudangan sedangkan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduknya rendah masih didominasi pertanian, hal ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu mempertimbangkan kebijakan dan persebaran penduduk dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga di masa depan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dapat di minimalisasi.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk sepanjang tahun 2021 (dengan Tahun dasar 2018) Kabupaten Tangerang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih sebesar 8,09%, berikut tabel petumbuhan penduduk perkecamatan

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	LPP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	BALARAJA	108.933	110.370	117.380	120.188	5,04
2	JAYANTI	58.973	60.372	65.170	67.958	7,35
3	TIGARAKSA	132.988	137.089	150.766	157.113	8,7
4	JAMBE	43.332	44.302	49.584	52.521	10,1
5	CISOKA	76.753	79.590	87.138	91.966	9,47
6	KRESEK	59.450	61.045	66.584	69.618	8,22
7	KRONJO	50.845	51.482	59.306	62.629	10,99
8	M A U K	78.846	79.733	85.056	88.772	6,11
9	KEMIRI	40.696	42.837	47.029	48.993	9,73
10	SUKADIRI	55.585	57.303	61.271	63.947	7,26
11	RAJEG	137.272	140.159	160.779	172.808	12,2
12	PASAR KEMIS	235.262	235.494	249.216	254.453	4
13	TELUKNAGA	129.058	133.973	154.533	162.441	12,2
14	KOSAMBI	102.255	100.886	107.258	110.414	3,92
15	PAKUHAJI	101.356	104.800	116.025	122.362	9,88
16	SEPATAN	90.761	92.942	103.716	108.425	9,3
17	CURUG	152.008	152.411	165.667	170.348	5,87
18	CIKUPA	188.679	189.326	202.372	205.890	4,47
19	PANONGAN	104.097	107.926	118.687	124.710	9,46
20	LEGOK	101.298	105.063	115.935	120.039	8,86
21	PAGEDANGAN	86.768	87.340	98.591	104.030	9,5
22	CISAUK	71.996	73.574	82.497	85.560	9,02
23	SUKAMULYA	60.975	61.419	67.943	71.502	8,29
24	KELAPA DUA	148.820	151.185	160.803	165.541	5,47
25	SINDANG JAYA	77.734	80.136	87.738	91.573	8,54
26	SEPATAN TIMUR	83.379	85.925	97.347	102.313	10,78
27	SOLEAR	75.061	79.073	88.267	93.965	11,89
28	GUNUNG KALER	43.231	45.183	50.692	53.163	10,9
29	MEKAR BARU	32.243	34.563	40.249	42.310	14,56
JUMLAH		**2.728.654**	**2.785.501**	**3.057.599**	**3.187.573**	**8,09**

Tabel 3.3 Laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan Kabupaten Tangerang 2021
Sumber:DKB Semester II Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan di 5 kecamatan yang paling rendah antara lain :

- Kecamatan Kosambi dengan laju pertumbuhan 3,92% hal ini dikarenakan terdapat migrasi penduduk keluar dari kecamatan Kosambi untuk mencari pekerjaan atau pindah tempat tinggal untuk mencari penghidupan yang layak;
- Kecamatan Pasar Kemis dengan laju pertumbuhan 4% ;
- Kecamatan Cikupa dengan laju pertumbuhan 4,47% ;
- Kecamatan Balaraja dengan laju pertumbuhan 5,04% ; dan
- Kecamatan Kelapa Dua dengan laju pertumbuhan 5,47% ;

Kemudian 5 kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya yang tinggi terdapat anatar lain :

- Kecamatan Mekar Baru dengan laju pertumbuhan 14,56% hal ini dikarenakan daerah tersebut tumbuh perumahan-perumahan baru sehingga arus urbanisasi kedaerah tersebut cukup meningkat;
- Kecamatan Rajeg dengan laju pertumbuhan 12,2% ;
- Kecamatan Teluknaga dengan laju pertumbuhan 12,2% ;
- Kecamatan Solear dengan laju pertumbuhan 11,89% ;
- Kecamatan Kronjo dengan laju pertumbuhan 10,99%.

3.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

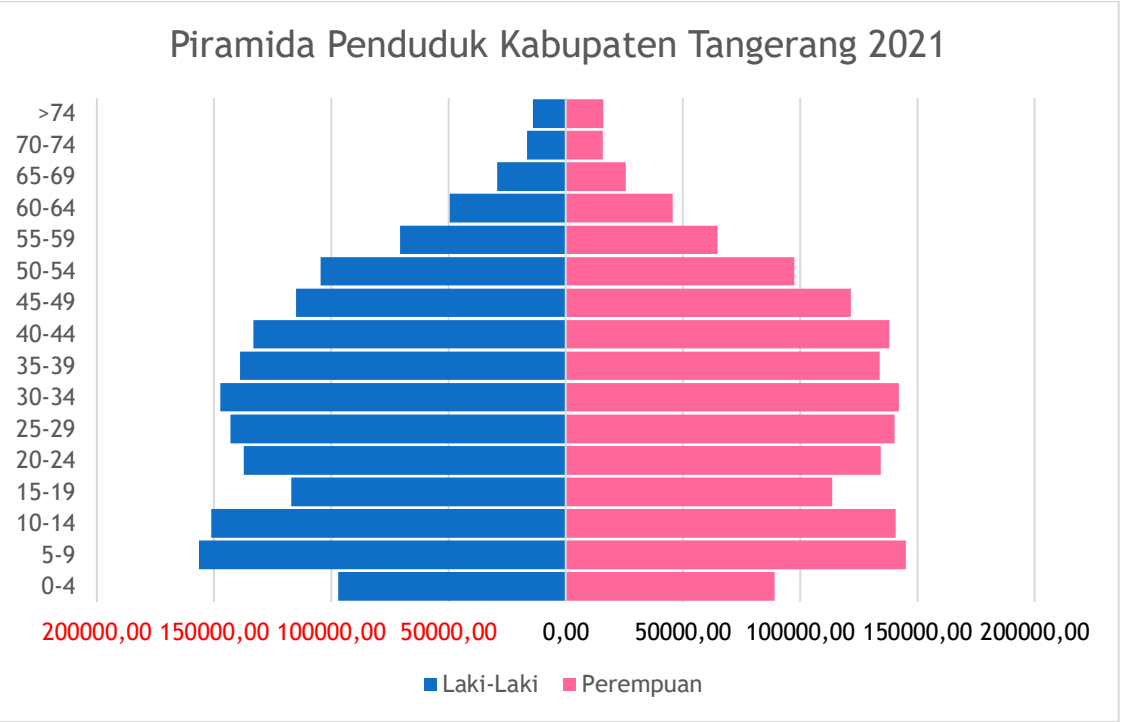
KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Rasio Jenis Kelamin
BALARAJA	61.290	58.898	104,06%
JAYANTI	34.582	33.376	103,61%
TIGARAKSA	79.696	77.417	102,94%
JAMBE	26.835	25.686	104,47%
CISOKA	47.042	44.924	104,71%
KRESEK	35.205	34.413	102,30%
KRONJO	31.360	31.269	100,29%
MAUK	45.297	43.475	104,19%
KEMIRI	24.905	24.088	103,39%
SUKADIRI	32.671	31.276	104,46%
RAJEG	88.507	84.301	104,99%
PASAR KEMIS	128.924	125.529	102,70%
TELUKNAGA	82.830	79.611	104,04%
KOSAMBI	56.215	54.199	103,72%
PAKUHAJI	62.860	59.502	105,64%
SEPATAN	55.617	52.808	105,32%
CURUG	86.190	84.158	102,41%
CIKUPA	104.926	100.964	103,92%
PANONGAN	63.630	61.080	104,17%
LEGOK	61.308	58.731	104,39%
PAGEDANGAN	52.877	51.153	103,37%
CISAUK	43.516	42.044	103,50%
SUKAMULYA	36.239	35.263	102,77%
KELAPA DUA	82.678	82.863	99,78%
SINDANG JAYA	46.586	44.987	103,55%
SEPATAN TIMUR	52.800	49.513	106,64%
SOLEAR	48.246	45.719	105,53%
GUNUNG KALER	26.827	26.336	101,86%
MEKAR BARU	21.399	20.911	102,33%
JUMLAH	**1.621.058**	**1.564.494**	**103,62%**

Tabel 3.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang 2021
Sumber:DKB Semester II Tahun 2021

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawaasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih sering mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan

b. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam suatu daerah. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan.



Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

Terdapat tiga bentuk piramida penduduk, yaitu diantaranya Piramida Penduduk Muda (*expansive*), Piramida Stasioner (*grenade*), dan piramida penduduk tua (*constructive*). Jika kita melihat bentuk piramida di atas, dapat kita simpulkan bahwa piramida penduduk tersebut merupakan jenis piramida muda (*expansive)*, dimana terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Dengan banyaknya penduduk usia 5-9 Tahun yaitu sebesar 9,46%, dimana rentang usia tersebut (Menurut Depkes RI (2009) masih dalam kategori umur anak-anak yaitu tahapan anak-anak dalam mengenyam Pendidikan dasar yaitu wajib belajar 12 tahun yang sudah ditetapkan oleh

Menteri Pendidikan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan agar prioritas dapat meningkatkan kualitas fasilitas Pendidikan dan juga Kesehatan ditinjau dari segi gizi untuk kelompok umur anak-anak Kabupaten Tangerang.

c. **Rasio Ketergantungan**



Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun ke atas (bukan Angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (Angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

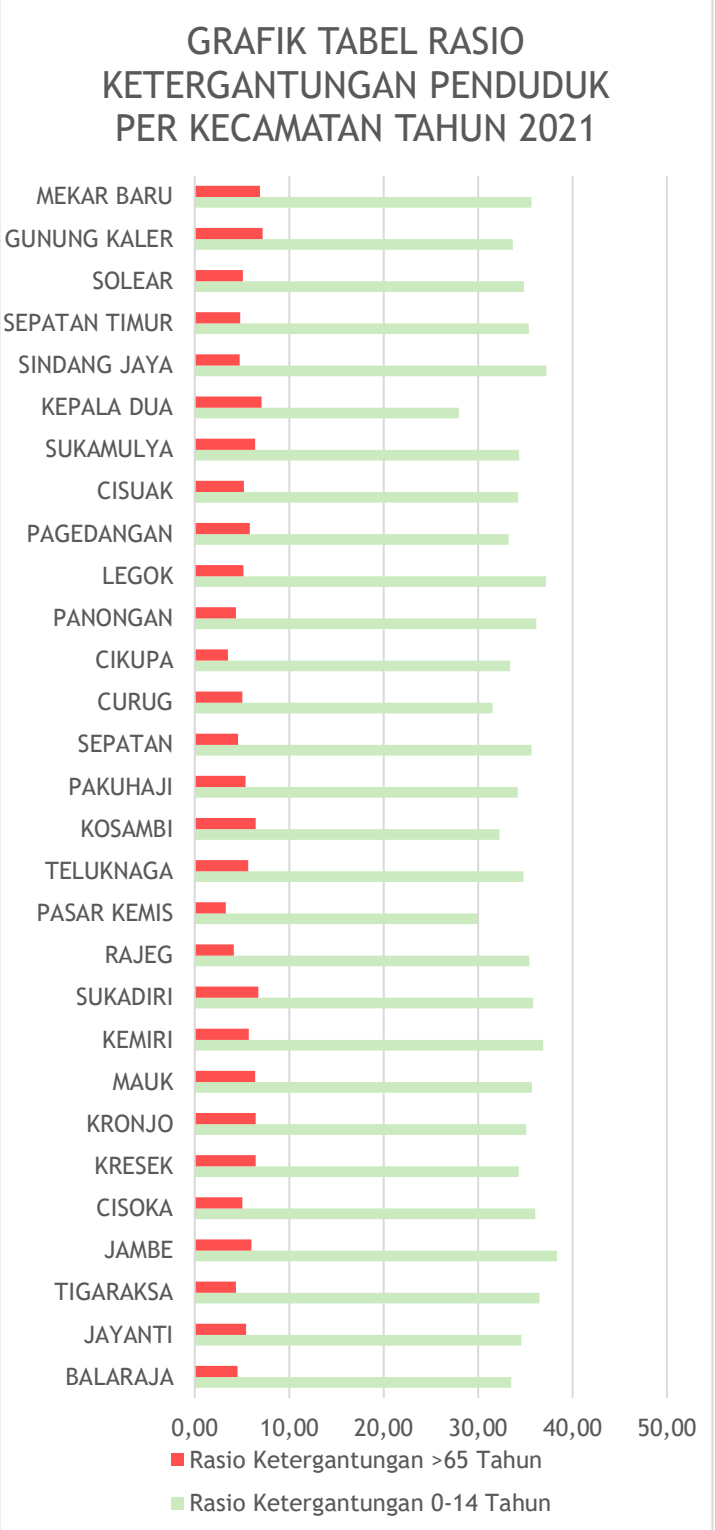
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi**.**

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

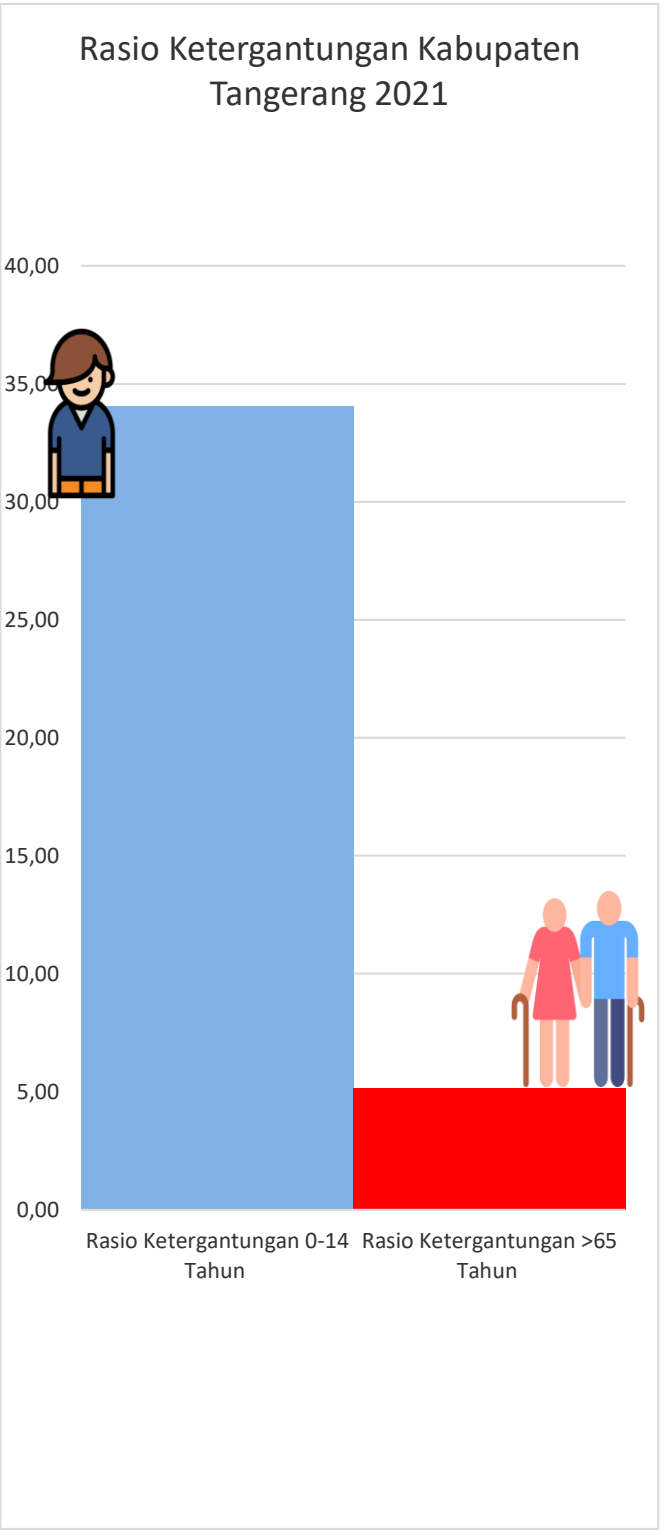
KECAMATAN	0-14	15-64	65->74	Rasio Ketergantungan 0-14 Tahun	Rasio Ketergantungan >65 Tahun	Rasio Ketergantungan Total
BALARAJA	29.162	87.061	3.965	33,50	4,55	38,050
JAYANTI	16.795	48.522	2.641	34,61	5,44	40,056
TIGARAKSA	40.695	111.525	4.893	36,49	4,39	40,877
JAMBE	**13.963**	**36.371**	**2.187**	38,39	6,01	44,404
CISOKA	23.499	65.183	3.284	36,05	5,04	41,089
KRESEK	16.962	49.458	3.198	34,30	6,47	40,762
KRONJO	15.533	44.239	2.857	35,11	6,46	41,570
MAUK	22.309	62.471	3.992	35,71	6,39	42,101
KEMIRI	12.684	34.343	1.966	36,93	5,72	42,658
SUKADIRI	16.061	44.856	3.030	35,81	6,75	42,561
RAJEG	43.874	123.793	5.141	35,44	4,15	39,594
PASAR KEMIS	**57.251**	**190.957**	**6.245**	**29,98**	**3,27**	**33,251**
TELUKNAGA	40.279	115.617	6.545	34,84	5,66	40,499
KOSAMBI	25.682	79.587	5.145	32,27	6,46	38,734
PAKUHAJI	29.972	87.650	4.740	34,20	5,41	39,603
SEPATAN	27.580	77.284	3.561	35,69	4,61	40,294
CURUG	39.316	124.766	6.266	31,51	5,02	36,534
CIKUPA	50.225	150.396	5.269	33,40	3,50	36,899
PANONGAN	32.091	88.737	3.882	36,16	4,37	40,539
LEGOK	31.343	84.335	4.361	37,16	5,17	42,336
PAGEDANGAN	24.855	74.830	4.345	33,22	5,81	39,022
CISUAK	21.024	61.352	3.184	34,27	5,19	39,458
SUKAMULYA	17.465	50.789	3.248	34,39	6,40	40,782
KEPALA DUA	34.286	122.575	8.680	27,97	7,08	35,053
SINDANG JAYA	24.008	64.492	3.073	37,23	4,76	41,991
SEPATAN TIMUR	25.825	72.964	3.524	35,39	4,83	40,224
SOLEAR	23.418	67.141	3.406	34,88	5,07	39,952
GUNUNG KALER	12.713	37.730	2.720	33,69	7,21	40,904
MEKAR BARU	10.588	29.676	2.046	35,68	6,89	42,573
TOTAL	**779.458**	**2.288.700**	**117.394**	**34,06**	**5,13**	**39,186**

Tabel 3.5 Tabel Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tangerang 2021

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021



Gambar 3.4 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tangerang



Gambar 3.5 Grafik Rasio Ketergantungan Per Kecamatan.

Dari data tersebut terlihat bahwa rasio ketergantungan total tertinggi yang menyentuh angka 44.404% yakni di kecamatan Jambe. Ini menunjukkan bahwa di Kecamatan tersebut setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) memiliki tanggungan sebesar 44 Orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sementara ketergantungan terrendah berada di Kecamatan Pasar Kemis sebesar 33.25% yang berarti setiap 100 orang produktif di wilayah tersebut memiliki tanggungan 33 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Secara Keseluruhan Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan sebesar 39.19% yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Tangerang yang produktif memiliki tanggungan 39 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Persentase ini disumbangkan oleh Rasio Ketergantungan Muda sebesar 34.06%, dan Rasio Ketergantungan Tua sebesar 5,13%. Indikator ini mengindikasikan pada Tahun 2021 penduduk usia kerja di Kabupaten Tangerang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

3.1.2.2 Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan

Perkawinan dan Perceraian merupakan variabel yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan penduduk.

Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Status Pernikahan

NAMA_KECAMATAN	BLM_KAWIN		KAWIN		CERAI_HIDUP		CERAI_MATI	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
BALARAJA	30.509	24.768	29.979	30.272	381	1.094	421	2.764
JAYANTI	17.207	13.512	16.889	17.382	220	700	266	1.782
TIGARAKSA	40.581	33.684	38.147	38.982	428	1.290	540	3.461
JAMBE	13.623	10.570	12.990	13.584	112	396	110	1.136
CISOKA	24.190	18.873	22.188	22.805	311	1.002	353	2.244
KRESEK	17.304	13.665	17.269	17.595	360	941	272	2.212
KRONJO	15.469	12.478	15.431	16.018	231	1.007	229	1.766
M A U K	22.730	17.719	21.666	21.911	422	1.135	479	2.710
KEMIRI	13.092	10.046	11.531	12.005	150	708	132	1.329
SUKADIRI	15.599	12.144	16.557	16.708	220	642	295	1.782
RAJEG	44.199	35.396	43.331	44.181	410	1.358	567	3.366
PASAR KEMIS	65.101	55.553	62.622	63.993	475	1.562	726	4.421
TELUKNAGA	40.876	32.142	41.135	42.570	234	802	585	4.097
KOSAMBI	27.720	21.843	27.595	28.740	326	821	574	2.795
PAKUHAJI	30.350	23.245	31.768	32.474	289	1.047	453	2.736
SEPATAN	27.977	22.152	26.971	27.256	282	893	387	2.507
CURUG	42.201	35.379	43.100	44.180	336	996	553	3.603
CIKUPA	51.273	42.492	52.529	53.142	512	1.535	612	3.795
PANONGAN	31.731	25.959	31.096	31.492	366	1.097	437	2.532
LEGOK	31.347	25.212	29.285	29.952	313	1.028	363	2.539
PAGEDANGAN	26.726	21.625	25.382	25.909	337	1.059	432	2.560
CISAUK	22.124	17.941	20.808	21.233	295	943	289	1.927
SUKAMULYA	17.546	14.053	18.083	18.400	325	861	285	1.949
KELAPA DUA	41.734	36.279	39.763	41.047	489	1.200	692	4.337
SINDANG JAYA	22.942	18.609	23.112	23.610	229	673	303	2.095
SEPATAN TIMUR	26.157	19.766	25.900	26.484	349	971	394	2.292
SOLEAR	25.120	19.500	22.419	22.963	321	899	386	2.357
GUNUNG KALER	12.987	10.070	13.459	13.983	187	645	194	1.638
MEKAR BARU	10.906	8.437	10.219	10.734	158	632	116	1.108
TOTAL	**809.321**	**653.112**	**791.224**	**809.605**	**9.068**	**27.937**	**11.445**	**73.840**

Tabel 3.6 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan Status Perkawinan 2021
Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

3.1.2.3 Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga



Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dengan anaknya (duda), atau ibu dengan anaknya (janda).

Penduduk Kabupaten Tangerang
Berdasarkan KK dan Rata-Rata Anggota Keluarga

KECAMATAN	JML PENDUDUK	JUMLAH KK	Rata-Rata
BALARAJA	120.188	38.784	3,10
JAYANTI	67.958	22.213	3,06
TIGARAKSA	157.113	48.610	3,23
JAMBE	52.521	16.374	3,21
CISOKA	91.966	29.064	3,16
KRESEK	69.618	23.320	2,99
KRONJO	62.629	22.126	2,83
MAUK	88.772	28.717	3,09
KEMIRI	48.993	15.569	3,15
SUKADIRI	63.947	21.369	2,99
RAJEG	172.808	53.591	3,22
PASAR KEMIS	254.453	79.303	3,21
TELUKNAGA	162.441	52.349	3,10
KOSAMBI	110.414	36.044	3,06
PAKUHAJI	122.362	39.725	3,08
SEPATAN	108.425	34.753	3,12
CURUG	170.348	55.711	3,06
CIKUPA	205.890	67.839	3,03
PANONGAN	124.710	38.780	3,22
LEGOK	120.039	37.030	3,24
PAGEDANGAN	104.030	32.734	3,18
CISAUK	85.560	26.538	3,22
SUKAMULYA	71.502	23.058	3,10
KELAPA DUA	165.541	52.308	3,16
SINDANG JAYA	91.573	28.698	3,19
SEPATAN TIMUR	102.313	32.519	3,15
SOLEAR	93.965	29.190	3,22
GUNUNG KALER	53.163	18.014	2,95
MEKAR BARU	42.310	14.065	3,01
TOTAL	**3.185.552**	**1.018.395**	**3,13**

Tabel 3.7 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga.
Sumber DKB Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel di samping, jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 sebanyak 1.018.395 Jiwa. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 3 orang.

3.1.3 Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

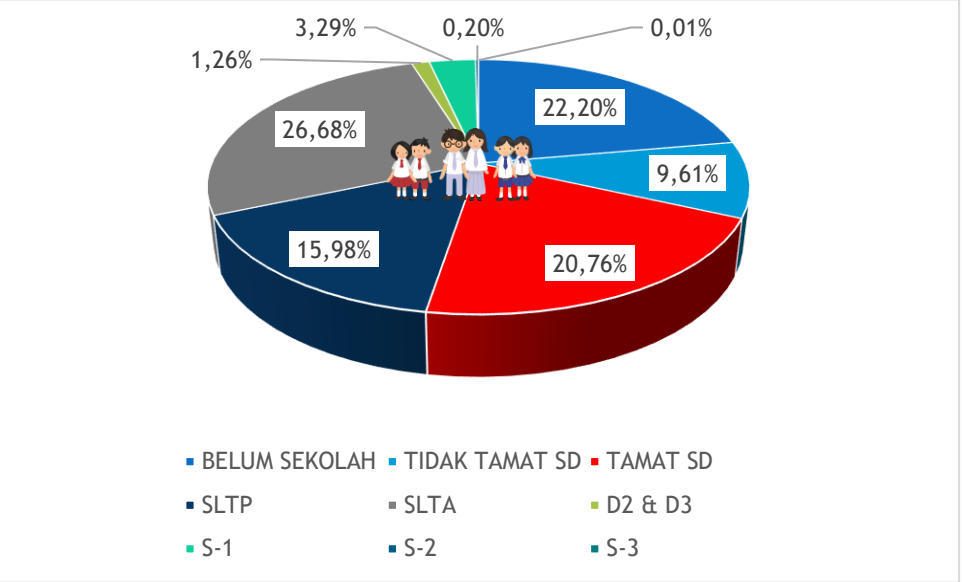
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Penduduk berhak mendapatkan Pendidikan yang layak dan diharapkan untuk selalu berkembang seta terus menjadi pembelajar. Pendidikan sangat penting untuk suatu daerah sebagai dasar pembangunan daerah tersebut. Berikut data penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan tingkat Pendidikan.

Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021

KECAMATAN	BELUM SEKOLAH	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD	SLTP	SLTA	D2 & D3	S-1	S-2	S-3	TOTAL
BALARAJA	26.804	9.661	18.134	19.676	41.039	1444	3.277	142	11	120.188
JAYANTI	16.894	3.333	17.542	12.673	15.914	339	1.190	65	8	67.958
TIGARAKSA	33.616	18.569	21.318	25.891	51.354	1724	4.400	234	7	157.113
JAMBE	14.309	4.031	12.034	10.867	10.120	355	758	47	0	52.521
CISOKA	22.992	7.574	22.489	17.664	19.244	496	1.441	60	6	91.966
KRESEK	13.553	5.742	19.434	13.584	15.425	399	1.404	75	2	69.618
KRONJO	14.641	4.451	20.063	11.129	10.961	388	959	33	4	62.629
M A U K	18.832	8.062	25.862	16.163	17.514	685	1.572	77	5	88.772
KEMIRI	13.136	5.148	14.749	7.943	7.303	184	506	23	1	48.993
SUKADIRI	15.181	5.191	17.160	11.553	13.110	523	1.149	76	4	63.947
RAJEG	38.161	22.551	33.574	28.598	45.026	1664	3.100	125	9	172.808
PASAR KEMIS	57.190	24.771	25.553	32.430	99.311	5215	9.571	382	30	254.453
TELUKNAGA	36.163	18.010	47.005	23.842	33.506	1037	2.743	127	8	162.441
KOSAMBI	20.976	13.849	33.355	17.503	22.228	834	1.621	47	1	110.414
PAKUHAJI	35.075	14.780	39.074	17.427	14.122	572	1.235	56	21	122.362
SEPATAN	24.046	9.548	21.993	17.731	30.699	1447	2.827	128	6	108.425
CURUG	34.356	13.711	21.753	27.477	59.014	3473	9.896	628	40	170.348
CIKUPA	41.507	19.809	27.526	33.064	75.725	2090	5.869	283	17	205.890
PANONGAN	31.914	9.265	22.309	18.927	34.322	2415	5.244	302	12	124.710
LEGOK	28.078	10.577	26.426	19.949	29.779	1566	3.454	199	11	120.039
PAGEDANGAN	20.145	9.230	20.979	18.517	26.314	1729	6.526	563	27	104.030
CISAUK	17.376	8.722	16.290	12.581	22.833	1634	5.569	520	35	85.560
SUKAMULYA	15.369	6.010	17.297	13.444	17.254	585	1.467	69	7	71.502
KELAPA DUA	29.301	11.004	16.569	16.178	60.998	6588	22.888	1890	125	165.541
SINDANG JAYA	20.930	12.235	22.322	15.284	18.083	815	1.790	108	6	91.573
SEPATAN TIMUR	22.817	10.468	30.854	16.224	19.769	622	1.489	66	4	102.313
SOLEAR	19.436	9.761	19.774	16.804	25.372	853	1.890	73	2	93.965
GUNUNG KALER	12.319	6.520	17.193	9.381	7.157	141	433	17	2	53.163
MEKAR BARU	12.104	3.625	12.823	6.572	6.452	206	517	8	3	42.310
TOTAL	**707.221**	**306.208**	**661.454**	**509.076**	**849.948**	**40.023**	**104.785**	**6.423**	**414**	**3.185.552**

Tabel 3.8 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021
Sumber DKB Semester II Tahun 2021

Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021



Gambar 3.6 Grafik Pie Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh lulusan SMA yaitu sebanyak 26,68% (849.948 jiwa) dari total penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2021. Selanjutnya disusul oleh lulusan belum sekolah (22,20%, 707.221 jiwa), Tamat SD (20,76%, 306.208 Jiwa), SLTP (15,98%, 661.454 Jiwa), Tidak Tamat SD (9,61%, 306.208 Jiwa), S-1 (3,29%, 104.785 Jiwa), D2 & D3 (1,26%, 40.023 Jiwa), S-2 (0,20%, 6.423 Jiwa), dan S3 (0.01%, 414 Jiwa).

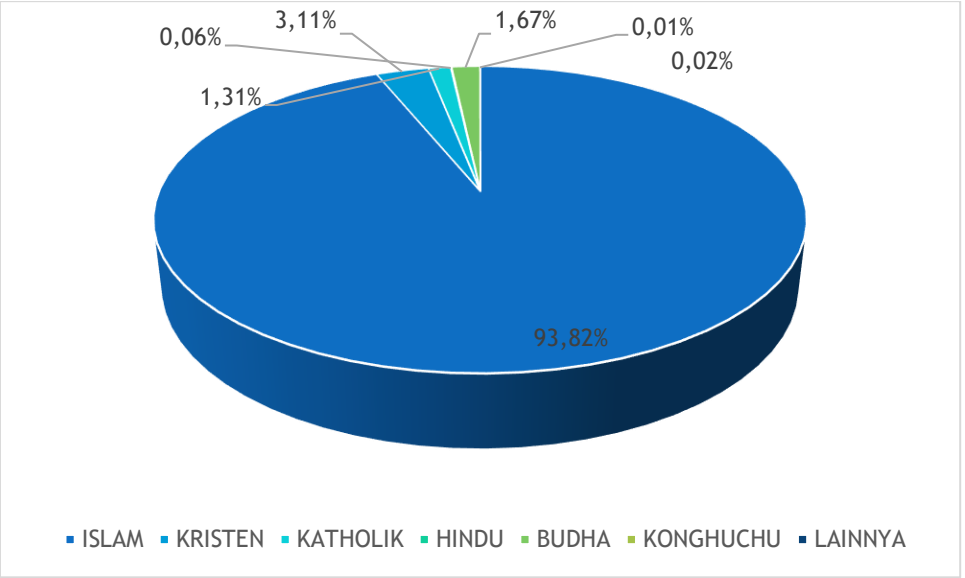
b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Informasi jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program atau kegiatan berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama.

Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pemeluk Agama 2021

NAMA_KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	LAINNYA
BALARAJA	116.600	2404	658	30	495	0	1
JAYANTI	67.126	621	121	18	67	4	1
TIGARAKSA	149.131	4682	1566	134	1566	10	24
JAMBE	51.667	469	275	9	100	0	1
CISOKA	90.376	1039	189	1	357	4	0
KRESEK	69.583	22	6	1	6	0	0
KRONJO	62.591	16	12	0	10	0	0
MAUK	87.526	250	73	0	921	0	2
KEMIRI	48.959	12	12	0	9	0	1
SUKADIRI	63.832	41	26	1	46	0	1
RAJEG	167.754	3709	1017	91	207	7	23
PASAR KEMIS	223.166	18164	7622	524	4896	18	63
TELUKNAGA	151.287	3038	651	30	7322	113	0
KOSAMBI	92.259	6133	1278	39	10650	54	1
PAKUHAJI	121.465	247	62	2	580	6	0
SEPATAN	105.234	2030	584	34	538	5	0
CURUG	152.778	9489	4327	202	3516	35	1
CIKUPA	197.822	4199	1872	77	1876	30	14
PANONGAN	112.265	5570	2640	113	3884	235	3
LEGOK	114.043	2700	825	41	2377	50	3
PAGEDANGAN	93.364	4818	3220	90	2504	29	5
CISAUK	78.171	4084	1772	72	1410	48	3
SUKAMULYA	70.824	473	151	3	50	1	0
KELAPA DUA	127.769	19947	11390	360	6005	64	6
SINDANG JAYA	89.990	918	385	46	232	2	0
SEPATAN TIMUR	97.829	1307	237	20	2912	6	2
SOLEAR	89.893	2675	715	25	648	4	5
GUNUNG KALER	53.159	1	0	1	0	0	2
MEKAR BARU	42.309	1	0	0	0	0	0
TOTAL	**2.988.772**	**99.059**	**41.686**	**1.964**	**53.184**	**725**	**162**

Tabel 3.9 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan Pemeluk Agama 2021
Sumber: DKB Semester II Tahun 2021



Gambar 3.7 Grafik Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pemeluk Agama

Dari tabel serta grafik di atas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tangerang adalah pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 2.98 Juta atau 93.82%, selanjutnya Agama Kristen sebanyak 99.059 Jiwa atau 3,11%, Budha sebanyak 53.184 Jiwa atau 1,67%, Katholik sebanyak 41.686 Jiwa atau 1.3%, Hindu sebanyak 1.964 Jiwa atau 0.06%, Konghuchu sebanyak 725 Jiwa atau 0,02%, dam lainnya sebanyak 162 Jiwa atau 0.01%.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan perkara yang penting bagi pendataan karena dengan melihat jenis pekerjaannya dapat diketahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dilihat dari sudut pandang jenis pekerjaan dapat diidentifikasi pula seberapa besar penduduk yang bukan angkatan kerja, seperti adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan orang difabel, serta para pengangguran sukarela. Demografi jenis pekerjaan akan sangat berguna untuk penentuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah top 10 Jenis Pekerjaan masyarakat Kabupaten Tangerang

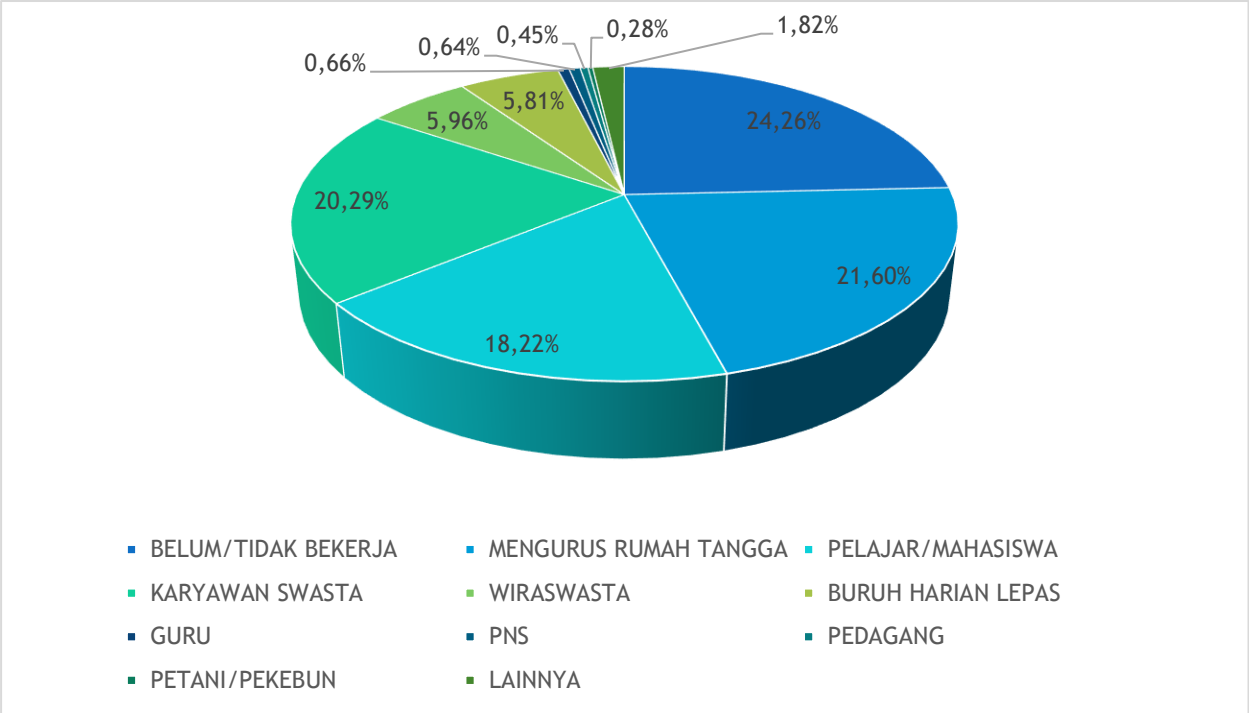
PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2021

NAMA_KECAMATAN	BELUM/TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJAR/MAHASISWA	KARYAWAN SWASTA	WIRASWASTA	BURUH HARIAN LEPAS	GURU	PNS	PEDAGANG	PETANI/PEKEBUN	LAINNYA
BALARAJA	29.927	24.794	22.648	26.186	7.537	4.785	809	960	277	243	2.022
JAYANTI	17.945	16.143	11.267	9.389	5.001	6.137	529	208	177	298	864
TIGARAKSA	36.418	32.226	32.514	34.792	9.353	6.608	1.038	1.114	435	388	2.227
JAMBE	16.151	12.286	7.404	7.269	4.526	2.417	330	266	407	347	1.118
CISOKA	30.338	20.776	11.156	12.941	5.980	7.691	523	363	547	280	1.371
KRESEK	15.817	15.457	13.074	10.881	3.644	7.936	676	320	459	316	1.038
KRONJO	18.100	13.856	8.629	6.552	7.460	4.137	444	253	672	670	1.856
MAUK	22.390	19.673	14.843	13.036	4.779	9.750	691	388	393	157	2.672
KEMIRI	14.974	12.227	6.989	3.554	4.099	4.830	305	137	193	405	1.280
SUKADIRI	18.002	13.383	8.420	11.686	3.283	5.792	543	346	156	128	2.208
RAJEG	41.953	37.917	33.779	32.400	11.254	10.005	1.176	590	963	453	2.318
PASAR KEMIS	59.853	41.038	52.726	76.858	11.777	3.466	2.016	1.688	730	295	4.006
TELUKNAGA	35.837	40.941	29.841	29.762	5.059	16.348	836	674	282	148	2.713
KOSAMBI	20.322	28.692	21.892	22.011	5.209	9.574	443	244	360	108	1.559
PAKUHAJI	34.322	31.076	16.151	16.706	6.021	11.449	669	305	1.093	426	4.144
SEPATAN	27.047	22.584	19.183	21.687	9.498	4.680	945	590	611	77	1.523
CURUG	35.290	33.421	34.628	48.912	8.996	3.207	1.218	1.596	300	134	2.646
CIKUPA	45.341	40.726	39.718	62.287	10.627	2.642	1.101	797	527	125	1.999
PANONGAN	36.359	25.781	17.590	28.195	5.177	7.475	757	743	370	170	2.093
LEGOK	30.335	27.342	23.048	22.712	4.942	7.271	660	1.111	571	189	1.858
PAGEDANGAN	22.260	23.936	21.896	18.798	4.963	7.877	880	1.097	596	138	1.589
CISAUK	19.230	18.767	16.919	15.685	4.864	5.873	572	1.226	191	154	2.079
SUKAMULYA	17.823	16.443	12.494	11.252	4.999	5.037	391	536	329	424	1.774
KELAPA DUA	30.013	29.376	38.251	44.108	10.159	2.879	1.405	3.674	262	85	5.329
SINDANG JAYA	21.827	19.789	16.785	17.947	7.446	4.515	475	293	1.137	188	1.171
SEPATAN TIMUR	24.428	22.968	16.914	20.493	5.624	8.389	517	296	1.309	274	1.101
SOLEAR	22.117	21.420	20.002	14.741	6.193	6.321	536	460	427	393	1.355
GUNUNG KALER	15.105	14.509	6.856	3.274	5.344	5.223	182	78	425	936	1.231
MEKAR BARU	13.402	10.612	4.918	2.132	6.200	2.743	315	114	180	876	818
TOTAL	772.926	688.159	580.535	646.246	190.014	185.057	20.982	20.467	14.379	8.825	57.962

Tabel 3.10 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Jenis Pekerjaan.

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2021



Gambar 3.8 Grafik Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Pekerjaan 2021

Berdasarkan tabel dan grafik, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh Belum/Tidak Bekerja (24,26%) dan Mengurus Rumah Tangga (21,60%), sementara jenis Pekerjaan Karyawan Petani/Pekebun adalah yang paling kecil (0,28%).

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

Secara garis besar golongan darah manusia dibagi menjadi empat kelompok utama yaitu A, B, AB dan O. Golongan darah ini dipengaruhi oleh gen yang diwarisi dari kedua orang tua. Setiap golongan darah di atas, dikelompokkan juga berdasarkan Rhesusnya, apakah positif (Rh +) atau negatif (Rh+).

Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Golongan Darah 2021

NAMA_KECAMATAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU
BALARAJA	9.344	913	467	1.648	40	3	1.077	2	17	6	35	72	106.564
JAYANTI	663	163	89	332	18	4	1.607	3	8	7	17	53	64.994
TIGARAKSA	1.882	1.875	809	3.620	117	9	5.587	8	45	9	92	111	142.949
JAMBE	695	243	124	459	17	-	2.020	1	8	3	24	132	48.795
CISOKA	2.015	510	265	964	39	-	266	2	16	4	38	50	87.797
KRESEK	373	103	57	195	15	1	697	-	10	3	25	22	68.117
KRONJO	920	251	56	281	22	-	96	1	9	1	30	14	60.948
MAUK	550	369	170	663	54	1	1.319	4	13	3	62	19	85.545
KEMIRI	1.163	174	23	232	11	2	2.155	1	5	2	15	25	45.185
SUKADIRI	306	169	94	300	33	3	6.528	3	6	6	36	115	56.348
RAJEG	1.774	1.590	763	3.007	75	9	12.808	5	39	8	86	325	152.319
PASAR KEMIS	6.088	6.861	2.800	13.261	269	12	807	20	150	149	294	952	222.790
TELUKNAGA	905	525	250	996	39	5	560	6	15	2	46	62	159.030
KOSAMBI	775	721	328	1.808	52	1	408	-	17	2	56	16	106.230
PAKUHAJI	1.831	162	134	334	23	2	157	4	10	5	39	126	119.535
SEPATAN	1.488	1.476	689	2.921	141	11	430	3	56	12	138	41	101.019
CURUG	3.088	3.181	1.331	6.018	123	5	10.170	5	34	22	341	120	145.910
CIKUPA	4.267	3.085	1.486	5.990	188	7	6.223	5	53	19	117	188	184.262
PANONGAN	1.986	1.884	876	3.562	144	8	1.893	5	56	11	136	79	114.070
LEGOK	1.589	1.552	666	2.630	129	4	6.198	5	36	5	94	90	107.041
PAGEDANGAN	3.040	2.705	995	5.291	155	6	2.137	5	84	12	111	36	89.453
CISAUK	10.817	2.800	1.152	5.389	171	11	369	2	61	11	127	52	64.598
SUKAMULYA	614	439	265	762	26	7	155	9	11	7	29	25	69.153
KELAPA DUA	12.633	13.442	4.934	25.505	673	23	14.025	20	215	15	459	198	93.399
SINDANG JAYA	782	660	299	1.097	72	3	517	4	26	2	43	34	88.034
SEPATAN TIMUR	667	600	340	1.269	77	1	264	5	32	5	90	83	98.880
SOLEAR	1.007	997	512	1.936	57	4	2.749	-	21	7	51	52	86.572
GUNUNG KALER	214	50	20	86	9	2	3.658	-	3	2	14	32	49.073
MEKAR BARU	468	34	13	65	6	-	53	-	2	4	7	7	41.651
JUMLAH	**71.944**	**47.534**	**20.007**	**90.621**	**2.795**	**144**	**84.933**	**128**	**1.058**	**344**	**2.652**	**3.131**	**2.860.261**

Tabel 3.11 Tabel Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Golongan Darah.
Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan kecenderungan bahwa Penduduk Kabupaten Tangerang kurang peduli terhadap jenis golongan darahnya. Sebanyak 2.86 Juta Jiwa atau 89.79% Penduduk Kabupaten Tangerang belum mengisi golongan darahnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa golongan darah O adalah golongan darah paling banyak yaitu sebesar 90.621Jiwa (2,84% dari Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang yang mengisi data golongan darah) dan yang paling sedikit golongan darah B(-) dengan jumlah penduduk sebesar 128 Jiwa (0,004% dari Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang yang mengisi data golongan darah).

3.2 KUALITAS PENDUDUK

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, namun hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

Dalam situasi itulah, fungsi administrasi kependudukan menjadi sangat vital karena tidak hanya menyajikan angka, tetapi lebih pada data/dasar untuk mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam penyusunan data kependudukan maka akan berdampak kurangnya manfaat dan sasaran program dari pemerintah. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah:

a. Aspek Landasan Hukum

   Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum adalah sangat fundamental karena terkait dengan existensi negara (NKRI) sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945. Disamping itu juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan haruslah tidak diskriminatif, jelas (tidak multi interpretatif), tidak saling bertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan perundang-undangan lain dalam pelayanan publik sehingga dapat digunakan sebagai instrument pengendalian penduduk, serta dapat

berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang “modern” dengan Good Governance dan Clean Government;

b. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM, memiliki makna strategis di dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud. di atas yaitu sebagai salah satu “infrastruktur” dan “operator” dalam mengejawantahkan maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (mengenai Hak-hak Warga Negara/Penduduk). Kelembagaan yang ada atau yang dibutuhkan, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah haruslah memiliki nomenklatur dan ukuran organisasi dengan struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara/pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Begitu pula dengan SDM penyelenggara/pelayan administrasi kependudukan, hendaknya pembinaannya diarahkan untuk menguasai wawasan dan makna tertib administrasi kependudukan, baik pada level kebijakan maupun pada level (praktis) teknis pelayanan, jujur, amanah, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat.

c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan

Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (“appropriate”) mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama (“long life” tidak mudah “face out”), efisien (tidak “over investment” atau “under investment”), aman (“secure”), mudah dioperasionalkan (“user friendly”) dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan (“security”) dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan nasional sebagai nomor identitas tunggal - "unique" yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen kependudukan, yaitu blangko KTP, Kartu Keluarga, Buku Register/Akta dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam mendukung nilai serta keaslian dokumen yaitu dengan menerapkan security feature - teknologi yang tepat guna.

Hal yang penting dicatat, adalah issue keamanan ("security") dalam hal ini bermakna ganda yaitu bagi penduduk/pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas data-informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen. Sedangkan bagi negara/pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat berfungsi mengendalikan penduduk untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif. Oleh karenanya, perpaduan penerapan teknologi untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan nasional yang unique dan sidik jari/photo - face recognition (biometrik) pada SIAK, dengan penerapan teknologi pada blangko security menjadi patut diperhatikan efektifitas dan efisiensinya, yaitu untuk mengidentifikasi keabsahan dan keaslian kepemilikan dokumen penduduk.

Kejadian yang terjadi di masyarakat, bisa saja dokumen kependudukan yang ditemukan menggunakan blangko ber-security sesuai spesifikasi dari pemerintah (asli), namun data informasi yang tertera di dalamnya serta keabsahan penandatangan dokumen ternyata

palsu (tidak valid) karena Nomor Induk Kependudukan yang tertera tidak valid. Atau sebaliknya bisa terjadi. Sehingga kondisi tidak tertibnya kepemilikan dokumen kependudukan, dapat membuka peluang kejahatan di masyarakat, bahkan dapat membahayakan bagi keamanan nasional seperti ancaman teroris, money laundry dan seterusnya. (Disadur dari Kaleidoskop e-KTP 2011-2013)

a. Kepemilikan KTP-El

Secara sederhana, KTP-el berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Lebih rincinya, menurut situs resmi KTP-el, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Fungsi dan kegunaan KTP-el adalah :

a. Sebagai identitas jati diri;
b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP;
d. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

- KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
- Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
- Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
- Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk

orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana;

- Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Berikut data penduduk wajib KTP-el di 29 kecamatan sekabupaten Tangerang

NAMA_KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BALARAJA	43.861	42.949	86.810
JAYANTI	24.624	24.135	48.759
TIGARAKSA	55.789	54.800	110.589
JAMBE	18.513	18.144	36.657
CISOKA	33.114	31.983	65.097
KRESEK	25.240	25.108	50.348
KRONJO	22.253	22.874	45.127
MAUK	32.245	31.266	63.511
KEMIRI	17.448	17.221	34.669
SUKADIRI	23.313	22.648	45.961
RAJEG	62.472	60.380	122.852
PASAR KEMIS	94.480	93.186	187.666
TELUKNAGA	59.019	57.495	116.514
KOSAMBI	40.757	40.094	80.851
PAKUHAJI	45.104	43.049	88.153
SEPATAN	39.182	37.771	76.953
CURUG	63.076	62.677	125.753
CIKUPA	75.589	73.421	149.010
PANONGAN	44.331	43.465	87.796
LEGOK	42.632	41.393	84.025
PAGEDANGAN	38.030	37.368	75.398
CISAUK	31.183	30.472	61.655
SUKAMULYA	25.989	25.600	51.589
KELAPA DUA	62.181	63.926	126.107
SINDANG JAYA	32.734	31.692	64.426
SEPATAN TIMUR	37.509	35.615	73.124
SOLEAR	34.174	32.955	67.129
GUNUNG KALER	19.394	19.446	38.840
MEKAR BARU	15.128	15.228	30.356
TOTAL	**1.159.364**	**1.136.361**	**2.295.725**

Tabel 3.12 Tabel Penduduk Wajib KTP-El Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

NAMA_KECAMATAN	SUDAH REKAM KTP-El		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BALARAJA	42.563	41.707	84.270
JAYANTI	23.850	23.433	47.283
TIGARAKSA	54.026	53.067	107.093
JAMBE	17.948	17.579	35.527
CISOKA	32.131	30.969	63.100
KRESEK	24.573	24.431	49.004
KRONJO	21.645	22.303	43.948
MAUK	31.396	30.423	61.819
KEMIRI	16.910	16.746	33.656
SUKADIRI	22.789	22.064	44.853
RAJEG	60.426	58.418	118.844
PASAR KEMIS	91.288	89.944	181.232
TELUKNAGA	57.199	55.718	112.917
KOSAMBI	39.579	38.929	78.508
PAKUHAJI	43.930	41.943	85.873
SEPATAN	38.006	36.620	74.626
CURUG	61.364	60.911	122.275
CIKUPA	73.483	71.273	144.756
PANONGAN	42.832	42.072	84.904
LEGOK	41.158	39.987	81.145
PAGEDANGAN	36.785	36.142	72.927
CISAUK	30.201	29.457	59.658
SUKAMULYA	25.349	25.004	50.353
KELAPA DUA	60.381	61.992	122.373
SINDANG JAYA	31.793	30.793	62.586
SEPATAN TIMUR	36.409	34.562	70.971
SOLEAR	32.978	31.874	64.852
GUNUNG KALER	18.856	18.938	37.794
MEKAR BARU	14.630	14.796	29.426
JUMLAH	**1.124.478**	**1.102.095**	**2.226.573**

Tabel 3.13 Tabel Penduduk Sudah Rekam KTP-El Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

NAMA_KECAMATAN	BELUM REKAM KTP-EL		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BALARAJA	1.298	1.242	2.540
JAYANTI	774	702	1.476
TIGARAKSA	1.763	1.733	3.496
JAMBE	565	565	1.130
CISOKA	983	1.014	1.997
KRESEK	667	677	1.344
KRONJO	608	571	1.179
MAUK	849	843	1.692
KEMIRI	538	475	1.013
SUKADIRI	524	584	1.108
RAJEG	2.046	1.962	4.008
PASAR KEMIS	3.192	3.242	6.434
TELUKNAGA	1.820	1.777	3.597
KOSAMBI	1.178	1.165	2.343
PAKUHAJI	1.174	1.106	2.280
SEPATAN	1.176	1.151	2.327
CURUG	1.712	1.766	3.478
CIKUPA	2.106	2.148	4.254
PANONGAN	1.499	1.393	2.892
LEGOK	1.474	1.406	2.880
PAGEDANGAN	1.245	1.226	2.471
CISAUK	982	1.015	1.997
SUKAMULYA	640	596	1.236
KELAPA DUA	1.800	1.934	3.734
SINDANG JAYA	941	899	1.840
SEPATAN TIMUR	1.100	1.053	2.153
SOLEAR	1.196	1.081	2.277
GUNUNG KALER	538	508	1.046
MEKAR BARU	498	432	930
JUMLAH	**34.886**	**34.266**	**69.152**

Tabel 3.14 Tabel Penduduk Belum Rekam KTP-El Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

b. Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas. Artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Bagi pemerintah, akte kelahiran membantu menelusuri statistik demografis, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Proses kelahiran sampai dengan pasca kelahiran yang berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian bayi dan ibu. Pada tahun 2017 penolong pertama kelahiran anak terakhir di Kabupaten Tangerang tetap didominasi oleh tenaga medis yang mengalami peningkatan dibandingkan tenaga non medis, yaitu 95,20 persen berbanding 4,80 persen. Tenaga non medis yang dimaksud disini adalah tenaga dukun beranak atau paraji. Sebagian besar penolong pertama kelahiran oleh tenaga medis dilakukan oleh bidan, dimana persentasenya sebanyak 62,65 persen. Kurang tersedianya dokter hingga pelosok wilayah dan biaya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan menggunakan jasa bidan menjadi penyebab masih rendahnya penolong pertama kelahiran oleh dokter. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk Indikator Kinerja cakupan kepemilikan akte kelahiran mengalami perubahan dari kelompok usia 0-18 tahun menjadi usia 0-17 tahun

Tabel berikut menampilkan penduduk usia 0 s/d 17 tahun berdasarkan data DKB semester II tahun 2021

NAMA_KECAMATAN	LAKI_LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
01-BALARAJA	18.326	16.803	35.129
02-JAYANTI	10.168	9.466	19.634
03-TIGARAKSA	24.270	23.004	47.274
04-JAMBE	8.274	7.555	15.829
05-CISOKA	14.085	13.270	27.355
06-KRESEK	10.018	9.370	19.388
07-KRONJO	8.877	8.220	17.097
08-MAUK	13.039	12.265	25.304
09-KEMIRI	7.532	7.015	14.547
10-SUKADIRI	9.209	8.558	17.767
11-RAJEG	25.502	23.576	49.078
12-PASAR KEMIS	36.074	33.806	69.880
13-TELUKNAGA	23.792	22.072	45.864
14-KOSAMBI	15.665	14.376	30.041
15-PAKUHAJI	17.451	16.265	33.716
16-SEPATAN	16.382	15.017	31.399
17-CURUG	23.902	22.356	46.258
18-CIKUPA	30.991	29.052	60.043
19-PANONGAN	19.638	17.802	37.440
20-LEGOK	19.261	17.924	37.185
22-PAGEDANGAN	14.992	13.958	28.950
23-CISAUK	13.001	12.291	25.292
27-SUKAMULYA	10.239	9.642	19.881
28-KELAPA DUA	20.684	19.315	39.999
29-SINDANG JAYA	14.034	13.471	27.505
30-SEPATAN TIMUR	15.147	13.870	29.017
31-SOLEAR	13.980	12.674	26.654
32-GUNUNG KALER	7.493	7.067	14.560
33-MEKAR BARU	6.364	5.704	12.068
JUMLAH	**468.390**	**435.764**	**904.154**

Tabel 3.15 Tabel Penduduk Usia 0 s/d 17 Tahun Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

NAMA_KECAMATAN	SUDAH MEMILIKI AKTA			%
	LAKI_LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
BALARAJA	16.555	15.212	31.767	90,43%
JAYANTI	8.708	8.070	16.778	85,45%
TIGARAKSA	21.778	20.609	42.387	89,66%
JAMBE	7.209	6.599	13.808	87,23%
CISOKA	12.320	11.607	23.927	87,47%
KRESEK	8.311	7.760	16.071	82,89%
KRONJO	6.062	5.672	11.734	68,63%
MAUK	11.032	10.362	21.394	84,55%
KEMIRI	6.188	5.798	11.986	82,39%
SUKADIRI	7.903	7.418	15.321	86,23%
RAJEG	21.012	19.597	40.609	82,74%
PASAR KEMIS	31.312	29.697	61.009	87,31%
TELUKNAGA	18.950	17.595	36.545	79,68%
KOSAMBI	13.691	12.530	26.221	87,28%
PAKUHAJI	14.050	13.229	27.279	80,91%
SEPATAN	13.315	12.363	25.678	81,78%
CURUG	20.143	18.854	38.997	84,30%
CIKUPA	27.254	25.636	52.890	88,09%
PANONGAN	17.183	15.721	32.904	87,88%
LEGOK	16.601	15.651	32.252	86,73%
PAGEDANGAN	12.571	11.846	24.417	84,34%
CISAUK	11.089	10.422	21.511	85,05%
SUKAMULYA	8.608	8.142	16.750	84,25%
KELAPA DUA	17.605	16.562	34.167	85,42%
SINDANG JAYA	12.139	11.586	23.725	86,26%
SEPATAN TIMUR	12.232	11.318	23.550	81,16%
SOLEAR	12.067	11.024	23.091	86,63%
GUNUNG KALER	5.925	5.618	11.543	79,28%
MEKAR BARU	4.500	4.085	8.585	71,14%
JUMLAH	**396.313**	**370.583**	**766.896**	**84,82%**

Tabel 3.16 Tabel Penduduk sudah memiliki akte kelahiran Usia 0 s/d 17 Tahun Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

NAMA_KECAMATAN	SUDAH MEMILIKI AKTA	%	BELUM MEMILIKI AKTA	%
	JUMLAH		JUMLAH	
BALARAJA	31.767	90,43%	3.362	9,57%
JAYANTI	16.778	85,45%	2.856	14,55%
TIGARAKSA	42.387	89,66%	4.887	10,34%
JAMBE	13.808	87,23%	2.021	12,77%
CISOKA	23.927	87,47%	3.428	12,53%
KRESEK	16.071	82,89%	3.317	17,11%
KRONJO	11.734	68,63%	5.363	31,37%
MAUK	21.394	84,55%	3.910	15,45%
KEMIRI	11.986	82,39%	2.561	17,61%
SUKADIRI	15.321	86,23%	2.446	13,77%
RAJEG	40.609	82,74%	8.469	17,26%
PASAR KEMIS	61.009	87,31%	8.871	12,69%
TELUKNAGA	36.545	79,68%	9.319	20,32%
KOSAMBI	26.221	87,28%	3.820	12,72%
PAKUHAJI	27.279	80,91%	6.437	19,09%
SEPATAN	25.678	81,78%	5.721	18,22%
CURUG	38.997	84,30%	7.261	15,70%
CIKUPA	52.890	88,09%	7.153	11,91%
PANONGAN	32.904	87,88%	4.536	12,12%
LEGOK	32.252	86,73%	4.933	13,27%
PAGEDANGAN	24.417	84,34%	4.533	15,66%
CISAUK	21.511	85,05%	3.781	14,95%
SUKAMULYA	16.750	84,25%	3.131	15,75%
KELAPA DUA	34.167	85,42%	5.832	14,58%
SINDANG JAYA	23.725	86,26%	3.780	13,74%
SEPATAN TIMUR	23.550	81,16%	5.467	18,84%
SOLEAR	23.091	86,63%	3.563	13,37%
GUNUNG KALER	11.543	79,28%	3.017	20,72%
MEKAR BARU	8.585	71,14%	3.483	28,86%
JUMLAH	**766.896**	**84,82%**	**137.258**	**15,18%**

Tabel 3.17 Tabel Perbandingan kepemilikan akte kelahiran Kabupaten Tangerang

Sumber: DKB Semester II Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia 0 s/d 17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 766.896 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang usia 0 s/d 17 tahun sebanyak 904.154 orang atau baru sekitar 84,82% Untuk indikator cakupan kepemilikan akte kelahiran 0 s/d 17 tahun pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 2020 mengalami peningkatan realisasi sebesar 11.56%. melakukan pelayanan via online (whattsapp) dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan mendata siswa-siswa yang sudah memiliki akte kelahiran mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMP. Selain itu, bagi yang belum memiliki Akte Kelahiran dibuatkan Akte Kelahiran usia 0-17 tahun. Pembuatan akte tersebut hasil dari Pelayanan Keliling ke Desa, Panti Asuhan dan Yayasan. Serta Kerjasama dengan Rumah Sakit (RSU Tangerang, RSUD Balaraja) melalui pelayanan BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akta Kelahiran) dan pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas.

BAB 4





REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

4.1 REALISASI KINERJA

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan merupakan tahun kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga tahun kedua dari dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang, dari 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Cakupan Perekaman KTP-el
2. Cakupan Kepemilikan KIA
3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun

Berikut ini adalah cara perhitungan indikator kinerja utama :

1. Cakupan Perekaman KTP-el

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{Jumlah\ wajib\ KTP\ yang\ direkam}{Jumlah\ Penduduk\ Wajib\ KTP}$$

Penjelasan formulasi :

- Jumlah wajib KTP yang direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikali 100%

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{Jumlah\ KIA\ \ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk < 17\ tahun}$$

Penjelasan formulasi :

- Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kurang dari 17 Tahun dikali 100%

3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{Jumlah\ Penduduk\ usia\ 0\ s.d\ 17\ tahun\ yang\ memiliki\ akte\ kelahiran}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 0\ s.d\ 17\ tahun}$$

Penjelasan formulasi :

- Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 17 tahun yang memiliki akte kelahiran dibagi Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 17 tahun dikali 100%

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-El	%	100	96.99	96.99
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	30	31.18	103.93
		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	95	84.82	89.28
Jumlah						290.74
Rata-Rata Capaian						96.91

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Cakupan Perekaman KTP-el

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Perekaman KTP-El	%	100	96.99	96.99

Cakupan Perekaman KTP-el berdasarkan data DKB semester II tahun 2021 jumlah wajib KTP sebanyak 2.295.725, yang sudah melakukan perekaman hingga akhir 2021 sebanyak 2.226.573 (capaian sebesar 96,99%) belum mencapai target 100% (lampiran 3), dikarenakan pada tahun 2021 masih mengalami masa pandemi covid-19, sehingga pelayanan perekaman KTP-el tidak bisa optimal tetapi tetap melakukan pelayanan perekaman dengan menerapkan protokol Kesehatan seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas perekaman yaitu menggunakan baju hazmat untuk menghindari tertularnya covid -19. Penyebab lainnya yaitu banyaknya alat perekaman KTP El di Kecamatan rusak.

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Kepemilikan KIA	%	30	31.18	103.93

Cakupan kepemilikan KIA berdasarkan data DKB semester II tahun 2021 jumlah penduduk usia 0 sd 17 tahun kurang 1 hari sebanyak 904.154 dari jumlah tersebut yang sudah memiliki KIA sampai akhir 2021 sebanyak 281.888 atau sebesar 31.18% (lampiran 5) sehingga capaian sebearr 103,98 % (melebihi target) Capaian kinerja ini dapat melebihi target karena optimalnya pelayanan di masa pandemi covid-19 melalui Whatsapp, peran aktif operator kecamatan yang membantu meng-upload berkas pemohon dan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSU Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, dan RSUD Pakuhaji. Kerjasama tersebut melalui pelayanan terintegrasi BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, KK, dan KIA). Selain itu, kerjasama dengan Restoran siap saji seperti KFC (Kentucky Fried Chicken dan juga bekerjasama dengan World of Wonders Theme Park (WOW) Citra Raya, toko buku Gramedia dan PAUD. Pelayanan dilaksanakan dengan jemput bola.

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	95	84.82	89.28

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun dengan capaian kinerja 89,28% belum mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bila mengacu indikator awal yaitu cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 926.741 terealisasi sebanyak 887.594 atau sebesar 95.78%. Capaian ini melebihi dari target nasional sebesar 95% sehingga capaian kinerjanya 100,82% berdasarkan laporan Kinerja Semester II Dinas DP3AKKB Povinsi Banten tanggal 03 Januari 2022 ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (lampiran 7). Realisasi ini tercapai karena dilakukan terobosan-terobosan seperti melakukan pelayanan via online (whattsapp) dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan mendata siswa-siswa yang sudah memiliki akte kelahiran mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMP. Selain itu, bagi yang belum memiliki Akte Kelahiran dibuatkan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun. Pembuatan akte tersebut hasil dari Pelayanan Keliling ke Desa, Panti Asuhan dan yayasan. Selain itu ada kerjasama dengan PEKA (Persatuan Perempuan Kepala Keluarga), Pelayanan terintegrasi (BL 3 in 1/ Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akte Kelahiran dan KIA) dengan Rumah Sakit (RSU Tangerang, RSUD Balaraja) serta pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas, juga melakukan input akte kelahiran non-NIK Biodata Anak Kepemilikan Akte Kelahiran dan input akte kelahiran terbitan tahun lama ke dalam (BAKAK).
b. Namun pada akhir tahun 2021 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk Indikator Kinerja cakupan kepemilikan akte kelahiran mengalami perubahan dari kelompok usia 0-18 tahun menjadi usia 0-17 tahun, karena menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 – 2024, sehingga mengakibatkan capaian kinerja berubah jadi turun. Berdasarkan Data DKB semester II tahun 2021 data penduduk usia 0 sd 17 tahun sebanyak 904.154, yang memiliki dokumen Akte Kelahiran sebanyak 766.896 (84,82%) sehingga hanya mencapai 89,28%.

Berdasarkan uraian diatas dan perhitungan pada tabel 4.1 diperoleh rata- rata capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis (Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan) yaitu sebesar 96,91% (belum mencapai target) karena ada dua indikator utamanya masih belum mencapai target yaitu indiktor Cakupan Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun.

Permasalahan

Dari Sasaran Strategis secara umum belum mencapai target yang dijanjikan adalah sebagai berikut**:**

1. Cakupan perekaman KTP-el sebesar 96,99% tidak tercapai 100%, dikarenakan pada tahun 2021 masih mengalami masa pandemi covid-19, sehingga belum optimal pelaksanaan perekaman KTP-el karena adanya social distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menghindari kontak fisik langsung dengan pemohon KTP-el dalam upaya mencegah penularan covid-19. Sehingga terdapat beberapa masyarakat yang kurang puas karena kesulitan dalam melakukan/mengurus segala sesuatu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
2. Walaupun Cakupan Kepemilikan KIA sudah melebihi / melampaui target namun cakupan kepemilikan KIA masih jauh dari target akhir renstra (target tahun 2023 yaitu sebesar 90 %), faktor penyebabnya adalah masih kurangnya pencetakan KIA sebanyak 5 unit, saat ini hanya memiliki 5 unit yang kondisinya baik
3. Adanya perubahan indikator untuk cakupan akte kelahiran dari kelompok usia 0-18 tahun menjadi usia 0-17 tahun, karena menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 – 2024, hal ini mengakibatkan capaian kinerja menurun dari 95.78% menjadi 89.28%. Selain itu, sebagian kecil masyarkat memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT, hal ini mengakibatkan masyarakat belum bisa memanfaatkan kemudahan pelayanan melalui online karena belum memiliki email yang seharusnya masyarakat bisa mencetak Akte Kelahiran secara mandiri.

Solusi:

1. Meningkatkan Perekaman KTP – El baik di Kecamatan maupun di Dinas dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) menggunakan pakaian hazmat untuk petugas perekaman dan mengusulkan ke TIM TAPD Kabupaten Tangerang untuk pengadaan Alat Rekam KTP – el di setiap kecamatan.
2. Solusi agar cakupan kepemilikan KIA meningkat mendekati target akhir renstra yakni dengan merencanakan pengadaan printer cetak KIA dan pengadaan blangko KIA. Selain itu meningkatkan kerjasama (penambahan mitra untuk pemanfaatan KIA) dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat KIA, lain itu melanjutkan kerjasama dengan Restoran siap saji selain KFC, dengan MC Donald dan tetap bekerjasama dengan Gramedia dan PAUD.

3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSU Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, dan RSUD Pakuhaji. Kerjasama tersebut melalui pelayanan terintegrasi BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, KK, dan KIA). Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi/ Lembaga dan juga tetap bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan terus mengadakan Forum Lintas Sektor untuk percepatan pencapaian target nasional.

Sasaran Penunjang :
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Pencapaian sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Analisis Pencapaian Sasaran Penunjang Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai AKIP Dinas Kependudukan	76	81,75 (Hasil Reviu 2020)	107,56 (Belum ada Reviu 2021)
	Jumlah Capaian				107,56
	Rata -Rata Capaian				107,56

Permasalahan:

1. Berdasarkan tabel di atas saat ini masih menunggu hasil Reviu LKIP tahun 2021 dari Tim Inspektorat.

Solusi:

1. Bila hasil Reviu tahun 2021 dari Tim Inspektorat sudah diterima untuk realisasi capaian akan dicantumkan.

4.2 REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

Tabel 4.3
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2021

No	SASARAN / PROGRAM	PAGU (Rp)	PPENYERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI/ ELIMINASI	PREDIKAT
			Penyerapan (Rp)	Capaian (%)		
1	Program Pendaftaran Penduduk	2.380.314.700	2.261.338.500	95	118.976.200	Sangat Memuaskan
2	Program Pencatatan Sipil	1.359.528.000	1.315.527.700	96.76	44.000.300	Sangat Memuaskan
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.336.279.800	2.316.507.800	99.15	19.772.000	Sangat Memuaskan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.223.631.425	15.663.542.224	90.94	1.560.089.201	Sangat Memuaskan

Tabel 4.4
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran	Presentase Capaian Indikator Kinerja			Presentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata-Rata Capaian
		2020					
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	516,12	4	129,03	379,80	4	94,95
		Tingkat Efisiensi		34,08			
		Tingkat Efektivitas		1,36			
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	98,32	1	98,32	486,05	5	97,21
		Tingkat Efisiensi		---			
		Tingkat Efektivitas		---			

4.3 RENCANA AKSI

Berdasarkan permasalahan yang muncul di tahun 2021 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA 2022			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk melakukan pelayanan pencetakan KTP-el di berbagai event baik Nasional maupun Regional	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						
			Pencetakan KTP-el dan KK sehari jadi	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	LAPORAN					
			Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	(KTP-EL & KK)	325000	81250	81250	81250	81250
			Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)		KIA	500000	125000	125000	125000	125000
			Melakukan pelayanan secara online							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil		Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						
			Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	LAPORAN					
			Melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Akte Kelahiran	130000	32500	32500	32500	32500
			Forum Lintas Sektor untuk percepatan pencapaian target nasional							

	Meningkatnya kualitas database kependudukan yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpusat		Koordinasi dengan Diskominfo untuk peningkatan kapasitas website agar bisa publikasi tentang berbagai pelayanan di Disdukcapil	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen					
	Meningkatnya kualitas Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT)		Implementasi Dukcapil Go digital dan implementasi Tanda Tangan Elektronik di semua dokumen kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	OPD (29 Kecamatan dan Dinas)	30	30	30	30	30
	Meningkatnya Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dalam Hal Pemanfaatan Data Kependudukan		Meningkatnya Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Hal Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD	10	3	3	2	2
	Meningkatnya Kerjasama dengan Instansi Non Pemerintah dalam Hal Inovasi Pelayanan Pembuatan dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan									

2	Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Kependudukan	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Merevisi Renstra Tahun 2019-2023	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
			Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta definisi operasional dan formulasinya	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	LAPORAN					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN	6	2	1	2	1
			Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Bimtek Operator SIAK, Bimtek Kependudukan, Bimtek Pengembangan Diri, Pelatihan Analisa Perencanaan, Bimtek Statistisi, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Analis Keuangan	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Orang					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	12	-	2	10	-

Tabel 4.6
Rencana Aksi Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**18.935.600.391**	**326.533.200**	**0**	**0**	**19.262.133.591**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**14.318.997.291**	**326.533.200**	**0**	**0**	**14.645.530.491**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**143.627.700**	**0**	**0**	**0**	**143.627.700**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			82.075.200	0	0	0	82.075.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			61.552.500	0	0	0	61.552.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.094.157.991**	**0**	**0**	**0**	**11.094.157.991**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			11.074.837.991	0	0	0	11.074.837.991
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			19.320.000	0	0	0	19.320.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**54.000.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000.000**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			54.000.000	0	0	0	54.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**2.752.805.500**	**326.533.200**	**0**	**0**	**3.079.338.700**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung			5.001.700	0	0	0	5.001.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		14.819.200	0	0	0	14.819.200	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		2.497.851.700	326.533.200	0	0	2.824.384.900	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		65.428.900	0	0	0	65.428.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		63.024.000	0	0	0	63.024.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		76.680.000	0	0	0	76.680.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**39.500.000**	**0**	**0**	**0**	**39.500.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		12.300.000	0	0	0	12.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		7.200.000	0	0	0	7.200.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**234.906.100**	**0**	**0**	**0**	**234.906.100**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		186.906.100	0	0	0	186.906.100	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		48.000.000	0	0	0	48.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				**2.264.693.800**	**0**	**0**	**0**	**2.264.693.800**	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				**2.264.693.800**	**0**	**0**	**0**	**2.264.693.800**	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			219.600.000	0	0	0	219.600.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		193.950.000	0	0	0	193.950.000	
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		972.443.800	0	0	0	972.443.800	
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		878.700.000	0	0	0	878.700.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				**1.448.883.600**	**0**	**0**	**0**	**1.448.883.600**	
Pelayanan Pencatatan Sipil				**1.448.883.600**	**0**	**0**	**0**	**1.448.883.600**	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		1.448.883.600	0	0	0	1.448.883.600	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**884.830.800**	**0**	**0**	**0**	**884.830.800**	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				**12.730.000**	**0**	**0**	**0**	**12.730.000**	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		12.730.000	0	0	0	12.730.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**740.700.000**	**0**	**0**	**0**	**740.700.000**	

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		77.100.000	0	0	0	77.100.000	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		663.600.000	0	0	0	663.600.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**131.400.800**	**0**	**0**	**0**	**131.400.800**	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		101.400.800	0	0	0	101.400.800	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				**18.194.900**	**0**	**0**		**18.194.900**	
Penyusunan Profil Kependudukan				**18.194.900**	**0**	**0**		**18.194.900**	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung		18.194.900	0	0		18.194.900	

BAB 5



PENUTUP

Dari analisis data yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diperoleh kesimpulan:

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan
2. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang yaitu 3,318 jiwa/Km^2 dengan beberapa Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diantaranya kecamatan Kecamatan Pasar Kemis, Kelapa Dua, Sepatan, Curug, dan Sepatan Timur
3. Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Tangerang dapat kita simpulkan bahwa piramida penduduk tersebut merupakan jenis piramida muda (*expansive)*, dimana terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Dengan banyaknya penduduk usia 5-9 Tahun yaitu sebesar 9,46%, dimana rentang usia tersebut (Menurut Depkes RI (2009) masih dalam kategori umur anak-anak yaitu tahapan anak-anak dalam mengenyam Pendidikan dasar yaitu wajib belajar 12 tahun yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan agar prioritas dapat meningkatkan:
   - Kualitas fasilitas Pendidikan
   - Kesehatan ditinjau dari segi gizi untuk kelompok umur anak-anak Kabupaten Tangerang.
4. Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2021 dapat disimpulkan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan** yang terdiri dari:
   1. Cakupan Perekaman KTP-el
   2. Cakupan Kepemilikan KIA
   3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun

Diperoleh bahwa:

Tabel 5.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-El	%	100	96.99	**96.99**
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	30	31.18	**103.93**
		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	95	84.82	**89.28**
Jumlah						290.74
Rata-Rata Capaian						96.91

Berdasarkan uraian diatas dan perhitungan pada tabel 5.1 diperoleh rata- rata capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis (Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan) yaitu sebesar 96,91% (belum mencapai target) karena ada dua indikator utamanya masih belum mencapai target yaitu indiktor Cakupan Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun.